KONSULTASI NASIONAL

Meletakan (Kembali) Proses Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional

2-3 Mei 2018



Aliansi Nasional Reformasi KUHP

ELSAM

ICJR INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

PUSKAPA

PKBI

KONSULTASI NASIONAL

Meletakan (Kembali) Proses Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional

2-3 Mei 2018

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

DAFTAR ISI

BAGIAN I 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan..... .6
C. Bentuk Kegiatan 7
D. Penerima Manfaat 7

BAGIAN II 9
A. Pengantar 9
B. Rekomendasi Kunci 11
C. Rumusan Permasalahan Seminar Utama 12
D. Naskah Akademik 12
Mengkonsolidasikan Hukum Pidana Demi Kado Ulang Tahun Kemerdekaan 12
Semangat RKUHP Seharusnya *Primum Remidium* 14
Kesiapan Infrastruktur RKUHP: Perspektif Perencana Pembangunan 16
Pendekatan Pidana yang Melestarikan Konflik 17
Hukum Pidana Untuk Menegaskan Kembali Nilai Sosial Dasar 18

BAGIAN III 21
A. Pengantar 21
B. Rekomendasi Kunci 22
C. Pertanyaan Kunci 22
D. Naskah Akademik 22
Situasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia 22
Keadilan Restoratif dan Alternatif Pemidanaan dalam RKUHP 23
Keadilan Restoratif dan Kepentingan Korban 24
Fasilitas Pendukung untuk Pelaksanaan Alternatif Pemidanaan:
studi tentang penanganan Terhadap Pengguna Narkotika 24
Langkah Legislatif untuk Perbaikan RKUHP 24

BAGIAN IV 27
A. Pengantar 27
B. Rekomendasi Kunci 27
C. Pertanyaan Kunci 27
D. Naskah Akademik 28
Sejarah Akomodasi Hukum Adat Dalam RKUHP 28
Kompilasi Hukum Adat Sebagai Jalan Keluar 30
Politik Patron Mengawini Hukum Adat 32
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Interaksi 34

BAGIAN V 37
A. PENGANTAR 37
B. Rekomendasi Kunci 38
C. Pertanyaan Kunci 38
D. Naskah Akademik 38

Tantangan dan Kesiapan Penegak Hukum POLRI dalam Harmonisasi Hukum Pidana 38
Kesiapan Infrastruktur & Personalia Advokat 39
Proyeksi dan Tantangan Jaksa dalam Mengimplementasikan KUHP Baru 40
Kesiapan Mahkamah Agung 41
Rasionalitas DPR tentang Kesiapan Penegak Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional..... 41

BAGIAN VI.....43
A. Pengantar 43
B. Rekomendasi Kunci.....44
C. Pertanyaan Kunci.....44
D. Naskah Akademik..... 45
Perlunya Mengkaji dampak sebelum Mengesahkan Suatu Kebijakan 45
Pentingnya Menjamin Kepastian Hukum untuk Mendukung Investasi..... 45
Polemik dalam Proses Pembahasan RKUHP dan Politik Anggaran Pasca Pengesahan RKUHP..46

BAGIAN VII..... 47
A. Pengantar 47
B. Rekomendasi Kunci.....48
C. Pertanyaan Kunci.....48
D. Naskah Akademik.....48
Perempuan dan Anak 48
Minoritas Seksual 53
Minoritas Agama 55
Penyandang Disabilitas.....57
Tanggapan dari Penyusun RKUHP..... 59

BAGIAN VIII..... 63
PROFIL PELAKSANA 63

BAGIAN I

Meletakkan (Kembali) Proses Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Konteks Pembangunan Hukum Nasional

A. Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah selalu menggunakan semangat pembaharuan hukum pidana untuk memastikan terciptanya pembangunan hukum nasional, salah satu aturan payung paling penting yaitu Undang-undang Hukum Pidana (yang kemudian disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) akhirnya dibahas di DPR sejak 2015 dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembaruan hukum pidana yang digagas oleh pemerintah pada saat ini hanya berfokus pada pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam titik tolak ini, pembaruan KUHP pada awalnya memiliki misi tunggal, yaitu dekolonisasi hukum pidana. Namun demikian, pembaruan hukum pidana saat ini berkembang menjadi 4 (empat) misi yaitu dekolonisasi, rekodifikasi, demokratisasi, dan harmonisasi KUHP. Proses pembaruan hukum pidana, khususnya KUHP menurut pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sangat kental diwarnai oleh misi dekolonisasi dan misi rekodifikasi daripada misi demokratisasi dan harmonisasi.

Misi dekolonisasi yang selalu dinyatakan sebagai spirit dasar para penyusun RKUHP itu perlu dipertanyakan relevansinya saat ini karena proses pembaruan terhadap KUHP sendiri telah 16 kali dilakukan sejak 1946. Selain itu, proses pembaruan hukum pidana juga sudah dilakukan sejak lama melalui berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP sehingga keseluruhan proses tersebut menghasilkan konstruksi hukum pidana yang unik dan spesifik. Misi dekolonisasi semestinya diarahkan untuk mengeliminasi spirit hukum kolonial yang dimaksudkan untuk mengefisiensikan eksploitasi di Indonesia[1] yang bercirikan hukum yang represif. Namun UUD 1945 sebagai konsitusi memilih jalan untuk melakukan dekolonisasi hukum kolonial secara evolutif karena sistem hukum, konsep, dan struktur yang dikembangkan masih bercorak kolonial. KUHP, KUH Perdata, dan KUH Dagang masih diberlakukan sampai saat ini dengan perubahan-perubahan secara evolutif pula.[2]

Logika dekolonialisasi yang dibawa pemerintah memang lebih menitikberatkan pada semangat penggantian formalitas aturan zaman belanda menjadi miliki Indonesia, tanpa memiliki visi jelas kemana arah pembaharuan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan demokratisasi misalnya, semangat Belanda untuk mengekang Negara jajahannya agar tidak melawan pemerintah melalui protes-protes yang disebut Hatzai Artikeleen atau penyebaran kebencian pada pemerintahan yang sah dihidupkan kembali (sebelumnya telah dihapuskan Mahakamah Konstitusi melalui putusan No. 6/PUU-V/2007) oleh pemerintah. Selain pasal itu, Pemerintah juga menghidupkan kembali pasal-pasal anti-demokrasi yang telah dihapuskan Mahkamah Konstitusi seperti penginaan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kacamata ini maka semangat dekolonialisasi dan demokratisasi yang diusung RKUHP patut untuk diberi tanda tanya. Pada titik ini, RKUHP yang saat ini bermisikan dekolonisasi diniatkan untuk

[1] Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, Cetakan ke-3, 2013), hlm. 405

[2] Daniel S. Lev, *ibid*

mengeliminasi hegemoni yang mengabsahkan relasi kuasa penguasa dan warga negara yang berpotensi melanggar hak asasi manusia dan kebebasan sipil harus ditinjau ulang. Peninjauan ulang ini menjadi strategis dilakukan untuk meletakkan kembali RKUHP dalam bingkai pembaruan hukum pidana yang berpijak pada perlindungan terhadap hak asasi manusia.[3]

Pertanyaan kritis serupa juga perlu ditujukan terkait dengan misi rekodifikasi yang diniatkan oleh para penyusun apakah pasca penyusunan kembali KUHP "nasional" terbuka kemungkinan untuk kembali membentuk peraturan hukum pidana di luar KUHP. Kemungkinan ini dalam pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sangat terbuka lebar, mengingat sejak 2015 hingga saat ini, pemerintah dan DPR secara konsisten membentuk peraturan hukum pidana di luar KUHP. Ketidakkonsistenan politik hukum pidana pemerintah akan membuat proses rekodifikasi KUHP "nasional" akan segera menemui kegagalan.

Pasca reformasi 1998, Indonesia juga telah menyatakan komitmen yang kuat terhadap proses demokratik dan perlindungan hak asasi manusia. Komitmen ini tidak hanya dinyatakan melalui proses amandemen konstitusi namun juga melalui ratifikasi terhadap berbagai perjanjian internasional. Komitmen ini dalam pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, tidak terlihat dalam proses pembaruan hukum pidana nasional, khususnya yang terkait dengan misi demokratisasi hukum pidana.

Beberapa realitas yang mungkin menggagalkan gerakan menuju upaya mendemokratisasikan hukum pidana: Pertama, ketiadaan pandangan yang sama dari masyarakat tentang keadilan yang menjadi dasar hukum pidana, namun yang mengemuka hanya daftar perselisihan antar individu untuk memaknai keadilan berdasarkan kepentingan identitas kelompok mereka sendiri. Kedua, jika terbangun rasa keadilan yang sama dalam masyarakat, mungkin rasa keadilan itu bertumbuh dan lahir melalui kemarahan, kecurigaan, dan ketakutan terhadap perbedaan (keliyanan) yang melekat pada suatu kelompok tertentu. Ketiga, bahkan jika pandangan masyarakat tentang keadilan sudah tercerahkan, namun kesadaran tersebut terbentuk melalui mekanisme kontrol terhadap kejahatan yang lebih bersifat instrumentalis. Akhirnya, jika mengandalkan pandangan masyarakat tentang keadilan ternyata menjadi mekanisme pengendalian kejahatan yang efektif, namun situasi ini akan menempatkan hukum pidana di bawah *status quo* pandangan masyarakat yang memaknai keadilan menurut pandangan mereka sendiri.[4] Beberapa gejala tersebut sudah nampak dalam proses penyusunan RKUHP yang hanya menjadikan RKUHP sebagai

---

[3] Namun demikian, apabila melihat dalam Buku II R RKUHP, setidaknya terdapat 555 pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana, terdapat 1251 perbuatan yang diancam pidana. Dari 1251 perbuatan yang diancam pidana dalam R KUHP, terlihat jumlah perbuatan yang diancam dengan pidana penjara menduduki porsi paling tinggi (1154), diikuti dengan pidana denda (882). Pola ini mengindikasikan penggunaan pidana penjara masih merupakan pilihan utama untuk mengontrol perbuatan pidana. Sementara itu, jumlah penggunaan ancaman pidana mati dalam R KUHP berjumlah 37 kali. Apabila melihat ancaman tesebut semangat dekolonisasi yang diniatkan menjadi misi penyusunan RKUHP nampaknya perlu dipertanyakan secara kritis. Hal ini dapat dimaknai bahwa negara masih berniat menghegemoni warga negara agar tunduk terhadap kehendak negara melalui hukum pidana sebagai alat kontrol sosial. Pada titik ini, RKUHP bukan dijadikan sebagai instrumentasi penguatan terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan sipil warga negara, sebaliknya justru menjadi instrumen penguatan kuasa negara yang hegemonik dan represif.

[4] Paul H Robinson, *Democratizing Criminal Law: Feasibility, Utility, and The Challenge of Social Change,* Faculty Scholarship. Paper 1684, 2016, hlm. 1

instrumentasi untuk menghukum kelompok-kelompok yang berbeda dan dianggap liyan oleh kelompok mayoritas.

Dalam proses pembaruan hukum, salah satu indikator dari proses pembangunan hukum yang baik dalam proses legislasi adalah adanya harmonisasi baik baik harmonisasi vertikal dan juga harmonisasi horizontal (sinkronisasi). Harmonisasi ini juga membutuhkan proses pengumpulan data dan evaluasi terhadap data yang tersedia termasuk memperbandingkan dengan praktik yang terjadi di proses peradilan termasuk dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Aliansi Nasional Reformasi KUHP melihat bahwa misi harmonisasi ini tidak melihat praktik yang terjadi dalam proses persidangan dan tidak menggunakan data sebagai basis pembentukan kebijakan hukum pidana *(evidence-based public policies)*.

Kebijakan berbasis bukti adalah pendekatan yang dapat membantu orang-orang membuat keputusan yang tepat tentang kebijakan, program dan proyek dengan menempatkan bukti terbaik yang tersedia melalui penelitian sebagai jantung pengembangan dan implementasi kebijakan. Pengembangan kebijakan yang didasari oleh bukti yang dihasilkan dari penelitian semestinya menggantikan kebijakan yg dilandasi opini *(opinion based policy)*.[5] Lebih jauh, interaksi Indonesia yang terefleksikan dalam tindakan ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional semestinya dijadikan sebagai modalitas untuk melakukan rekonsiliasi antara norma hukum internasional dengan hukum nasional melalui upaya pembumian hak asasi manusia. Harmonisasi vertikal menjadi langkah strategis dalam upaya pembaruan sistem hukum nasional, termasuk pembaruan hukum pidana untuk menyesuaikan dengan standar universalitas hak asasi manusia. Namun demikian, seringkali sentimen dan nasionalisme sempit mendominasi proses pembaruan hukum pidana sehingga proyeksi perlindungan terhadap hak asasi manusia kelompok rentan tidak terefleksikan dalam upaya pembaruan tersebut.

Dalam konteks ini, maka menjadi strategis untuk meletakkan RKUHP berdasarkan pada 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekspresi dan fungsi instrumental. Fungsi ekspresif mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Sementara fungsi instrumental menunjukkan hukum sebagai sarana menciptakan dan memelihara keadilan, stabilitas dan prediktibilitas; sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan dan peng-adaban masyarakat, serta sarana pembaruan masyarakat (ELSAM, 2007).

Fungsi hukum tersebut relevan dengan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Alinea ke IV UUD 1945 yang menyatakan:

> *"…membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".*

Dalam kerangka tersebut di atas, hukum harus dipandang sebagai suatu institusi yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial-politik negara. Dalam konteks ini hukum

[5] Sophie Sutcliffe and Julius Court, *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?,* Overseas Development Institute, 2005, hlm. 1

dapat difungsikan sebagai *tool of social engineering* yang diefektifkan lewat proses-proses yudisial ataupun yang diefektifkan melalui proses–proses legislatif sebagaimana yang diintroduksikan oleh Mochtar Kusumaatmadja untuk praktik pembangunan Indonesia.[6] Oleh karenanya, pembangunan hukum harus nasional direncanakan secara cermat dan penuh pertimbangan. Karena akan menjadi salah satu fondamen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Demikian halnya pula dengan proses pembaruan hukum pidana yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah dan DPR RI yang berupaya untuk melaksanakan proses pembangunan hukum nasional. Pembaruan hukum pidana harus benar-benar mencerminkan fungsi hukum secara integral.

Permasalahannya kemudian adalah, dalam fungsinya yang reformatif sebagai *tool of engineering*, proses pembaruan hukum (pidana) seringkali masih saja diperbincangkan dalam konsepnya yang agak terbatas sebagai *legal reform,* yang secara harfiah harus diartikan sebagai pembaruan dalam sistem perundang-undangan belaka. Dalam konsepnya seperti ini, pembaruan hukum akan berlangsung sebagai aktifitas legislatif yang umumnya hanya melibatkan pemikiran-pemukiran kaum politisi dan/atau sejauh-jauhnya juga pemikiran para elit profesional yang memiliki akses dan lobi terhadap proses pembaruan hukum pidana yang saat ini tengah dilakukan Pemerintah dan DPR RI. Kalaupun berkehendak untuk memperlebar dan memperluas perbincangan dan partisipasi, wacana pembaruan hukum ini akan difokuskan pada permasalahan doktrin-doktrin dan paradigma yang menjadi dasar pembenar (alias norma-norma dasarnya yang filosofis) seluruh bangunan perundang-undangan nasional yang tengah dirancang Pemerintah dan DPR RI. Padahal, sejarah pembaruan hukum Indonesia, pembaruan hukum dalam arti sebagai *legal reform* yang dalam realitas sejarahnya dilakukan dalam rangka nasionalisasi hukum kolonial, tidak pernah terbukti atau paling tidak belum terbukti sebagai pembaruan yang mengena sampai pada dasar-dasar paradigmatiknya. Pembaruan semacam ini memiliki kecenderungan untuk membatasi diri pada pembaruan undang-undang atau sementara pasal dan ayat dalam undang-undang yang telah ada saja, tanpa mempertimbangkan paradigma ideologisnya. Sehingga, *legal reform* seperti ini tidaklah akan bisa mengikutkan keterlibatan khalayak ramai yang awam, kelompok mereka yang berada dalam suatu lingkungan yang penuh dengan pengalaman budaya dan pengalaman berbahasa yang amat berbeda dan beragam, khalayak ramai yang awam ini akan sulit – kalaupun tak dipersulit – memasuki suatu wacana yang dikuasai apa yang disebut suatu *linguistic dominating system* para elit politisi dan elit profesional yang dengan itu mampu mendominasi percaturan hukum formal.[7]

Dalam kenyataan seperti itu hukum perundang-undangan nasional akan lebih gampang terdayagunakan untuk merespon kepentingan mereka yang mapan dan berkekuasaan daripada berkepekaan pada kepentingan mereka yang berkedudukan marjinal dan terpinggirkan. Dalam kenyataan seperti itu pula hukum perundang-undangan nasional yang diberlakukan diseluruh negeri atas dasar keyakinan akan kebenarannya yang universal akan tutup mata pada realitas tetap dipatuhinya tradisi-tradisi tua yang hidup dalam kehidupan komunitas-komunitas lokal.

---

[6] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,* (Jakarta: ELSAM), 2002

[7] Soetandyo Wignjosoebroto, *ibid*

Namun, apabila melihat realitas yang ada, semangat pembaharuan hukum pidana ini memang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dari empat rasionalitas pembaharuan hukum pidana, yaitu dekolonialisasi, rekodifikasi, demokratisasi dan harmonisasi, hampir semua aspek menemukan tantangan yang berarti. Meski perdebatan bahwa menggantikan aturan di jaman kolonial itu artinya telah melakukan dekolonialisasi, namun fakta bahwa KUHP yang saat ini Indonesia gunakan sudah menjadi milik bangsa sendiri juga tidak bisa dipungkiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya rekodifikasi dan harmonisasi juga menjadi kendala besar. RKUHP dijadikan buku besar yang "sekedar" memasukkan seluruh pasal-pasal pidana di luar KUHP tanpa terlebih dahulu memastikan tidak akan ada pembahasan pidana lain di luar pembahasan RKUHP, selain pidana yang bersifat administrative tentunya. Dalam catatan Aliansi misalnya, secara bersamaan sepanjang 2015 sampai 2018 saja, pemerintah berturut-turut membahasan pasal pidana di aturan seperti UU ITE, UU terorisme, UU perlindungan Anak dan banyak aturan dan rancangan Undang-Undang lain. Akibatnya, cita-cita kodifikasi dan harmonisasi lagi-lagi menjadi jargon yang susah untuk tercapai. Perlu dicatat, kondisi ini belum termasuk kewajiban Indonesia untuk mengatur beberapa ketentuan pidana hasil kesepakatan Internasional dan kendala klasik soal kesiapan SDM dan sarana prasarana penegakan hukum.

Belum masuk ke persoalan substansi RKUHP yang banyak mendapat sorotan, rasionalitas pembaharuan hukum pidana Indonesia melalui peletakan pondasi utama bernama RKUHP memang sudah menunjukkan ada masalah serius soal visi pembaharuan hukum pidana di Indonesia. RKUHP tidak bisa hanya dimaknai sebagai kumpulan pasal pidana tanpa memastikan dampaknya kedepan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karenanya, karena pembaruan hukum pidana merupakan proyek besar yang melintasi berbagai dimensi, cara pandang, dan dinamika terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, tata dunia yang berubah, tentunya kepentingan politik dan ekonomi nasional, maka pembaruan hukum pidana harus dilakukan secara terpadu dan demokratis yang mencerminkan nilai-nilai yang Pancasila, UUD 1945 dan semua instrumen hak asasi manusia universal. Untuk itu, penting untuk kembali meletakkan proses pembaruan hukum pidana pada landasarn dasar mengenai perubahan paradigmatik apa yang hendak dicapai dari pembaruan hukum pidana yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang hukum pidana yang saat ini tengah dibahas di DPR RI. Pembaruan hukum pidana harus mampu menetapkan visi dan misinya secara tepat dengan mempertimbangkan berbagai dimensi yang terus berubah diluar wilayah hukum pidana itu sendiri. Sehingga, ke depan Indonesia akan memiliki sistem hukum yang benar-benar mengejawantahkan target dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yang mampu menempatkan bobot keseimbangan perlindungan bagi kepentingan individu, masyarakat dan negara, termasuk sektor swasta. Dengan demikian, perlu upaya untuk mewujudkan sistem peradilan administrasi yang sehat.

Rasionalitas yang mendasari pentingnya meletakkan dan mengkonstruksikan kembali RKUHP dalam bingkai cita pembaruan hukum nasional, termasuk hukum pidana sebagai manifestasi pencapaian tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dapat dilihat melalui diagram di bawah ini.

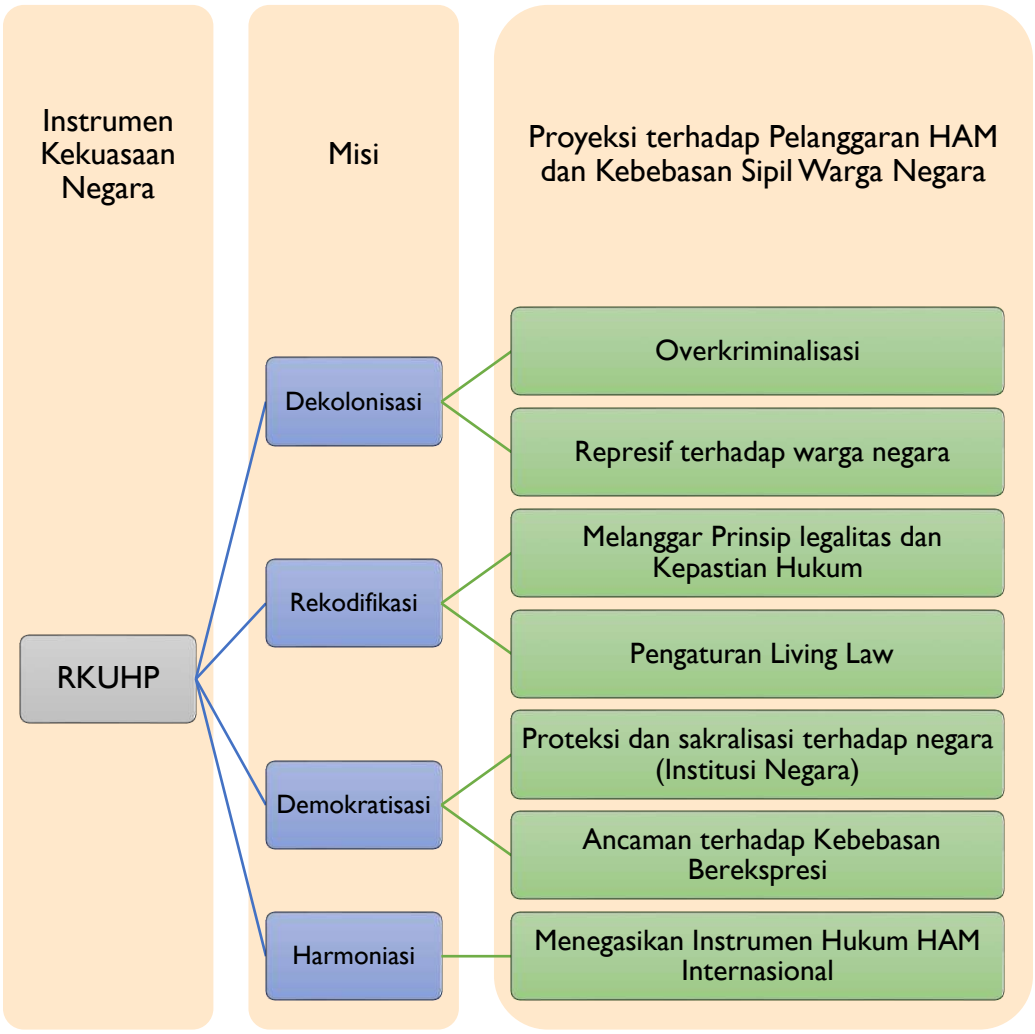

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana ini meliputi 4 (empat) hal berikut ini:

1. Mengetahui perkembangan dan dinamika proses pembaruan hukum pidana yang tengah berjalan;
2. Mendorong reaktualisasi nilai-nilai dan kerangka dasar pembaruan hukum pidana nasional yang dibentuk berdasarkan proses yang demokratis dan melibatkan para pihak yang berkepentingan;

3. Mengidentifikasi dan memetakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembaruan hukum pidana;
4. Mendorong penyusunan peta jalan pembaruan hukum pidana nasional yang berisi indikator yang dapat merespon kebutuhan pembangunan hukum nasional.

C. Bentuk Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan adalah Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana dengan menghadirkan ahli (pakar) dan aktivis-aktivis pembaruan hukum pidana dan hak asasi manusia yang kompeten terkait dengan tema-tema dalam simposium ini. Terdapat 3 bentuk kegiatan dalam pelaksanaannya Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana ini, yang terdiri dari:

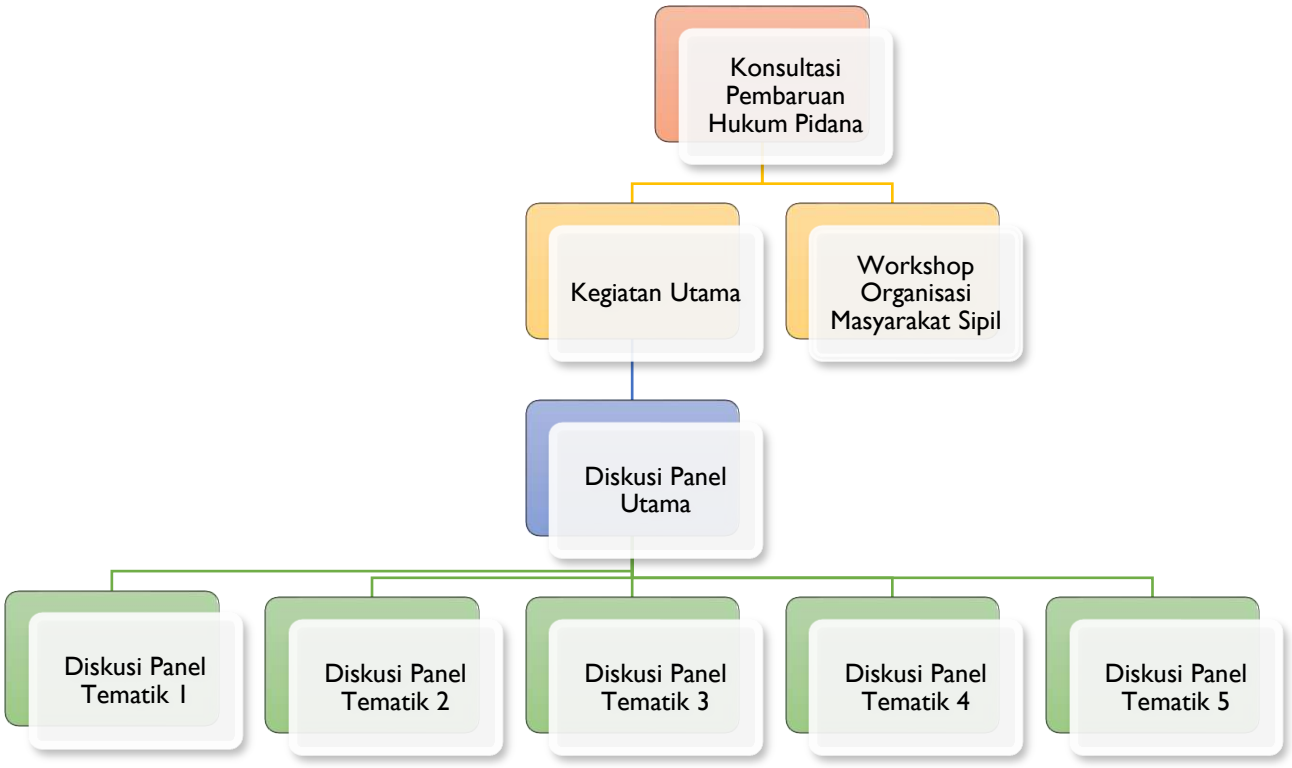

D. Penerima Manfaat

Pihak-pihak yang ditargetkan menerima manfaat dari Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana adalah:

1. Pemerintah
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai forum untuk saling mendengar prespektif sesama pemerintah berbeda lembaga yang selama ini tidak pernah duduk kalam satu forum bersama tentang pembaharuan hukum pidana.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai forum untuk mensinergikan berbagai legislasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembaharuan hukum pidana.

3. Aparat Penegak Hukum (APH)
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai forum untuk meningkatkan koordinasi diantara lembaga penegak hukum dalam menyambut legislasi baru hukum pidana.
4. Akademisi dan mahasiswa
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai forum pertukaran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan penegakan hukum, terutama hukum pidana.
5. Organisasi masyarakat sipil
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai forum pertukaran informasi membangun jaringan dan berbagi peran dalam mendorong pembaharuan hukum pidana yang berprespektif hak asasi manusia
6. Organisasi Profesi
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum Pidana sebagai platform organisasi profesi seperti profesi advokat dan staf ahli DPR untuk bertukar informasi, memperluas jaringan dan berpartisipasi mendorong pembaharuan hukum pidana yang berprespektif hak asasi manusia
7. Publik
   Konsultasi Nasional Pembaruan Hukum sebagai forum untuk memberikan masukan konstruktif dan mengetahui secara lebih dalam rencana pembaharuan hukum pidana yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR berdasarkan pengalaman yang diterimanya.

Bagian II
Merancang Arah Pembaharuan Hukum Pidana

"Mengingkari hak asasi manusia seorang manusia adalah menantang kemanusiaan mereka."-Nelson Mandela[8]

A. Pengantar

Pembaruan hukum pidana saat ini, khususnya KUHP menurut pandangan Aliansi Nasional Reformasi KUHP sangat kental diwarnai oleh misi dekolonisasi dan misi rekodifikasi ketimbang misi demokratisasi dan harmonisasi. Universalitas perlindungan hak asasi manusia, khususnya 4 (empat) kelompok rentan, yaitu kelompok perempuan dan anak; kelompok minoritas seksual; kelompok minoritas agama atau kepercayaan, dan kelompok masyarakat adat belum termanifestasi dalam upaya rekodifikasi tersebut. Justru yang terjadi sebaliknya, keempat kelompok rentan tersebut dianggap sebagai kelompok liyan[9]. Anggapan keliyanan terhadap keempat kelompok rentan tersebut diperkuat oleh negara melalui RKUHP dengan cara mengkriminalisasi identitas yang melekat pada diri dan ekspresi hak-hak mereka. Politik kriminalisasi ini dibangun atas dasar moralitas yang diusung, dipatok, dan disandarkan pada moralitas kelompok mayoritas tertentu yang dominan. Lebih jauh RKUHP sebagai manifestasi politik kriminal akan menegasi yang bermuara pada upaya menegativitaskan eksistensi keempat kelompok rentan tersebut. Universalitas hak asasi manusia sebagai standar moral dan rujukan hukum bagi bangsa-bangsa beradab untuk melindungi pola-pola marjinalisasi struktural dan kultural terhadap kelompok rentan malah dinegasikan dengan dalih Indonesia memiliki standar moralitas yang partikular dan berbeda. Di samping itu, RKUHP juga mengancam pilar demokrasi, yakni kebebasan warga negara untuk berekspresi dan berpendapat terhadap suatu rezim karena negara diproteksi melalui penormaan tindak pidana *lesse majeste*. Hal ini berarti secara empirik RKUHP yang diniatkan untuk mendekolonisasi produk kolonial malah memunculkan kembali semangat kolonialisme.

Situasi ini menunjukkan kegagalan Pemerintah dan DPR dalam memanfaatkan momentum politik reformasi yang tercipta pada 1998. Padahal modalitas awal untuk merealisasikan komitmen politik hukum untuk menciptakan ekosistem yang kondusif dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui politik afirmasi yang telah tercantum sebagai hak konstitusi warga negara *expressive verbis* diatur dalam UUD 1945.

Dalam konteks ini pula, pemerintah dan DPR kembali melakukan kegagalan untuk meletakan RKUHP dalam lanskap arsitektur pembaruan hukum pidana di Indonesia. Pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya mencakup elemen substansi hukum namun juga perlu menjangkau perencanaan struktur hukum, dan penciptaan kultur hukum. Dengan demikian, implikasi dari penambahan dan perluasan politik kriminalisasi melalui RKHUP ini terhadap ketersediaan sumber daya hukum, baik sumber daya manusia polisi, jaksa, hakim, aparat sipir maupun infrastruktur penahanan dan pemasyarakatan sebagai prasyarat berkerjanya penegakan hukum pidana. Kalkulasi ekonomi (pendekatan analisis ekonomi) terhadap hukum pidana ini menjadi signifikan dipertimbangkan secara matang karena

[8] https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/inspiring-human-rights-quotes/ diakses 1 Juli 2018

[9] Kelompok liyan artinya kelompok yang lain/*other*.

bersinggungan dengan politik anggaran publik yang akan dialokasikan untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan bermanfaat sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada titik ini, pembahasan RKUHP semestinya dilakukan bersamaan dengan RKUHAP dan RUU Pemasyarakatan sebagai instrumen yang melandasi beroperasinya RKUHP. Namun demikian, ketiadaan *blueprint* (cetak biru) pembaruan hukum pidana yang menjadi visi bersama menjadi faktor yang menghambat dalam rangka mengejawantahkan unifikasi sistem pidana hukum nasional. Keberadaan cetak biru pembaruan hukum pidana merupakan *conditio sine quanon* untuk mendekonstruksi paradigma yang dijadikan pilar-pilar pendasaran dalam menyusun RKUHP. Padahal gejala global terdapat kecenderungan untuk meninggalkan paradigma retributif bertransformasi menuju paradigma keadilan restoratif.

Moderator yang memandu seminar utama ini ialah Wahyudi Djafar dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). Sedangkan narasumber yang dihadirkan dalam seminar utama ini terdiri dari akademisi, perencana dari Bappenas, Kepala BPHN/Ketua Tim Perumus RKUHP, dan praktisi hukum untuk menyampaikan perspektif mereka terkait dengan permasalahan paradigmatik RKUHP. Narasumber dalam seminiar utama tersebut sebagai berikut:

a. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (Kepala BPHN/Ketua Tim Perumus RUU KUHP);
b. Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H, LL.M. (Ketua Umum Peradi);
c. Prahesti Pandanwangi, S.H., LL.M. (Direktur HAM dan Regulasi);
d. Agustinus Pohan, S.H., M.Sc. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan);
e. *Prof. Mardjono* Reksodiputro, S.H., M.A. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Penyusun RKUHP).

B. **Rekomendasi Kunci**

a. RKUHP semestinya diletakkan sebagai instrumen hukum pidana yang dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar *(basic social values)* perilaku hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan instrumen terakhir (ultimum remedium) dalam melakukan pengendalian-sosial (*social control);*
b. Perdebatan paradigmatik antara *premium remedium* atau ultimum remedium dalam penyusunan RKUHP penting untuk dilakukan kembali dengan pertimbangan biaya penegakan hukum pidana cenderung terus mengalami kenaikan yang akan menghabiskan anggaran publik untuk penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, pendekatan RKUHP perlu diubah tidak lagi menganut pendekatan *ultimum remidium* namun lebih mengedepankan *premium remidium* sehingga menghindari *over criminalization* yang akan berdampak pada meningkatkan alokasi anggaran negara dan over-capacity lembaga pemasyarakatan;
c. RKUHP semestinya dikonstruksikan sebagai instrumen yang dapat dipergunakan untuk mendorong penyelesaian konflik secara mandiri karena penggunakan sistem peradilan pidana memiliki kecenderungan melestarikan konflik. Selain itu, RKUHP semestinya dapat dipergunakan sebagai instrument untuk mengapresiasi penyelesaian sengketa secara damai untuk mengurangi ketergantungan pada intervensi negara melalui proses peradilan;
d. RKUHP semestinya diletakkan dalam konteks reformasi hukum pidana yang dapat mengakomodasi kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga RKUHP lebih mengedepankan kondisi kekinian, termasuk mengenai dasar pemidanaan, *restorative justice*, dan prinsip-prinsip negara demokratis;
e. Dalam perancangan RKUHP semestinya harus melibatkan masyarakat sipil secara deliberative dan menempatkan RKUHP dalam ruang publik sehingga dapat membuka partisipasi publik secara luas, termasuk 4 (empat) kelompok rentan.

C. Rumusan Permasalahan Seminar Utama

Seminar utama dengan tema *"Merancang Arah Pembaharuan Hukum Pidana"* hendak mencoba untuk menjawab rumusan permasalahan sebagai berikut:

a. Mengapa perwujudan cita unifikasi sistem hukum nasional belum dapat terwujud sampai saat ini sehingga hukum barat, termasuk KUHP sebagai instrumen kolonialisme masih tetap berlaku sampai saat ini?
b. Apakah perlu ada *blue print* (cetak biru) pembaruan hukum pidana untuk dijadikan sebagai bagian dari perwujudan cita unifikasi sistem hukum nasional di Indonesia?
c. Apa yang menjadi cita pembaruan hukum pidana di Indonesia sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hak asasi manusia *(ultimum remedium)* atau peningkatan efek jera melalui pemidanaan *(premium remedium)*?

D. Naskah Akademik

Mengkonsolidasikan Hukum Pidana Demi Kado Ulang Tahun Kemerdekaan

Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., mengawali presentasinya menyatakan bahwa pada dasarnya RKUHP merupakan utang sejarah yang harus segera diselesaikan untuk mengganti produk hukum pada masa kolonial yang masih dijadikan rujukan dalam berhukum meskipun telah memasuki 7 (tujuh) dekade kemerdekaan Republik Indonesia. Narasumber kemudian merujuk pada dokumen pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional terdapat ketentuan untuk melakukan pembaharuan hukum dan menggantikan produk kolonial. Pemerinah saat ini sedang melakukan penataan, analisis dan evaluasi terhadap sekitar 400 produk kolonial, termasuk didalamnya KUHP. Dalam konteks ini, Pemerintah maupun DPR meneguhkan harapannya untuk menyelesaikan pembahasan RKUHP pada bulan Agustus sehingga RKUHP akan menjadi kado ulang tahun bagi kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut narasumber apabila membandingkan antara KUHP dengan RKUHP pada dasarnya tidak ada perubahan yang radikal. Pasal-pasal KUHP yang saat ini masih berlaku setelah berkali-kali dilakukan amandemen berjumlah 614 pasal. Hal ini berarti dengan RKUHP terdapat selisihnya sekitar 100 pasal. Selain itu, masih ketentuan dalam KUHP yang diadopsi kembali dalam RKUHP karena dianggap masih relevan dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.

Selanjutnya, dari sisi substansi, penyusunan RKUHP ini bukan hanya sekedar rekodifikasi karena para perancang dihadapkan pada kondisi tuntuan demokratisasi dalam hukum pidana. Oleh karena itu, banyak ketentuan yang tidak demokratis dalam rumusan ketentuan pemidanaan yang mudah membungkam kebebasan seseorang, kemudian direformasi untuk menguatkan demokratisasi dalam hukum pidana. Hal ini dilakukan karena memang tidak bisa mengabaikan nilai-nilai universial hak asasi manusia, prinsip kemanusiaan dan kehidupan yang lebih beradab.

Lebih jauh pemerintah juga telah berupaya untuk membangun konsolidasi hukum pidana karena dalam menjalani proses pembahasan telah teridentifikasi lebih dari 200 ketentuan pemidanaan dari sekian undang-undang dan beragam cara pemidanaannya. Situasi ini menunjukkan tidak ada standar baku untuk penjatuhan hukuman terhadap perbuatan tertentu. Dengan kata lain, belum ada ukuran dalam menjatuhkan penghukuman tersebut.

Hal ini menjadi pemikiran ahli untuk membangun konsolidasi hukum pidana, termasuk melakukan adaptasi dan harmonisasi dengan perubahan hukum yang baru mengenai perkembangan pemidanaan. Untuk dapat memahami esensi pemidaan perlu merujuk pada terjemahan *wetboek van Strafrecht* (Wvs), namun ada 9 (Sembilan) penerjemahan, termasuk terjemahan BPHN, yang masing-masing memberikan interpretasi berdasarkan pemahaman penerjemah sehingga diperlukan ketelitian untuk memahami WvS ini.

Terdapat hal yang baru dalam RKUHP, yaitu pembagian RKUHP menjadi 2 (dua) buku dan menghapus buku ke-3, terkait pelanggaran karena sudah diabsorpsi ke dalam buku ke-2. Secara substansi hal yang paling pokok dalam RKUHP terletak pada buku ke-1. Buku ini menjadi pedoman yang harus diwujudkan dan bagaimana penggunaannya dalam penegakan hukum. Buku ini akan menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana. Oleh karena itu, apabila membaca hukum pidana tanpa membaca panduan dalam buku 1, maka akan berat untuk dapat memahami RKUHP secara komprehensif. Apalagi fokus ke depan terletak pada peranan hakim yang dilekati kewenangan untuk memutuskan suatu perkara pidana. Sementara itu, Buku ke-2 berisi dengan perbuatan yang dilarang, pertanggung jawaban dan sanksi yang akan dijatuhkan. Titik tekan Buku ke-2 pada aspek pembuat tindak pidana, bukan pada perbuatan sehingga berfokus pada tujuan pemidanaan untuk mengubah perilaku agar menjadi lebih baik.

Berkaitan dengan sistem penegakan hukum, fokus pemerintah tidak hanya pada hukum pidananya saja, namun juga fokus pada upaya menguatkan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu mengaitkan dengan undang-undang sektoral yang pararel dengan RKUHP, misalnya undang-undang pemasyarakatan, undang-undang narkotika. Narasumber kemudian mengakui tidak mudah untuk membangun sistem hukum yang baik dalam konteks kondisi hukum yang memang sudah rumit ini.

Permasalahan lain yang juga diungkap oleh narasumber mengenai kebutuhan ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia dan kecukupan infrastruktur yang aspek ini masuk dalam lingkup urusan Bappenas. Berdasarkan pertimbangan ini, maka diperlukan waktu 3 tahun persiapan, namun menurut Ketua Panja DPR terlalu lama. Persiapan ini, termasuk perbaikan pemasyarakatan dan amandemen undang-undang narkotika sehingga kedepannya tidak ada cerita mengenai *overcapacity,* khususnya para pengguna narkoba. Permasalahan ini yang menjadi titik tekan para pembuat hukum pidana sehingga ke depan tidak perlu menghubungkan aspek penjeraan dan penistaan, tetapi diarahkan pada upaya mendorong dan memperbaiki agar sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Subjek yang diatur dalam RKUHP terdiri dari subjek yaitu orang dewasa, subjek anak, dan subjek korporasi yang masing-masing memiliki tujuan pemidanaan yang berbeda. Tujuan pemidanaan menjadi diutamakan dalam memahami hukum pidana agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan pemidanan yang dimaksud, meliputi:

a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Hakim memiliki peran utama dalam menjatuhkan hukum pidana sehingga tujuan pemidanaan dapat terealiasi. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan pedoman penjatuhan hukum pidana.

Jenis pidana yang diatur dalam KUHP lama terbagi menjadi hukuman mati, penjara, kurungan, denda, kurungan tutupan. Sementara itu, dalam RKUHP terbagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan dan pidana khusus yang bersifat alternatif. Pidana mati dimasukkan sebagai bagian dari pidana yang diancamkan secara alternatif untuk merespon kritik dunia internasional terhadap pelaksanaan hukuman mati. Kemudian dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana tutupan, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Selanjutnya dalam Buku ke-2 tidak akan ditemukan pidana kerja sosial, pidana tutupan, pengawasan, namun hanya ada pidana penjara dan denda.

Dalam konteks ini, peran hakim dalam memutuskan dan menetapkan hukum semestinya mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan tujuan pemidanaan yang telah dirumuskan. Menurut narasumber Indonesia dapat merujuk pada Belanda yang kini fokus pada pemidanaan non-penjara dan denda sehingga banyak penjara kosong. Hal ini berarti, mekanisme yang terkait dengan perubahan pidana penjara menjadi pidana lainnya sudah ada dasar hukumnya. Dengan demikian, diharapkan ketika RKUHP disahkan mudah-mudahan lembaga pemasyarakatan tidak menghadapi kondisi *over capacity* dan ada perbaikan sistem hukum dan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Selain itu, narasumber juga menyatakan bahwa pembahasan RKUHP merupakan salah satu produk legislasi yang disusun secara transparan karena dalam setiap pembahasan selalu melibatkan organisasi masyarakat sipil, termasuk Koalisi Nasional Reformasi RKUHP. Selama masa pembahasan di DPR, rapat tidak pernah tertutup. Situasi ini berbeda ketika memimpin perubahan undang-undang tindak pidana terorisme yang sebagian besar tertutup karena banyak data inteligen yang perlu dirahasiakan.

Semangat RKUHP Seharusnya P*rimum Remidium*

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M., mengawali pemaparannya dengan mengajukan pertanyaan kritis dengan rumusan apa tujuan hukum dikatakan berhasil dengan banyak orang dimasukan ke lembaga pemasyarakatan? Padahal terdapat beberapa isu yang mengemuka yang melingkupi permasalahan di seputar lembaga pemasyarakatan. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menghabiskan anggaran 50% untuk lembaga pemasyarakatan dan 50% dari anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan. Alokasi Ini tidak cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk memanusiakan manusia yang ada di lembaga pemasyarakatan. Bahkan setiap hari ditemukan kasus penghuni lembaga pemasyarakatan meninggal. Dalam kaitan ini, Kemenkumham pernah menyatakan memiliki utang katering juga. Selain itu, ada fakta yang terungkap situasi kehidupan di lembaga pemasyarakatan untuk tidur di beberapa lembaga pemasyarakatan, tidak bisa rebahan dan harus berdiri. Situasi ini semestinya direspon melalui kebijakan dekriminalisasi karena kecenderungan penegakan hukum bukan lagi dengan pendekatan *crime control models* namun telah bergeser menjadi pendekatan *due process models.*

Pendekatan *crime control models* ini terefleksikan dengan melihat RKUHP dengan jumlah pasal mencapai 735 dan terdapat 600-an delik (tindak pidana), sementara terdapat juga pidana yang diluar KUHP. Dengan demikian, RKUHP semangatnya bertentangan dengan

konsep dekriminalisasi yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*. Namun demikian, apabila dilihat RKUHP pendekatannya *primum remidium.* Pendekatan ini menekankan pada bahwa penyelesaian suatu peristiwa hukum tidak perlu diintervensi melalui kekuasaan negara, namun lebih mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan secara privat. Permasalahan selanjutnya, mengenai tujuan untuk mendemokratisasikan RKUHP memunculkan pertanyaan karena ideologi marxisme menjadi salah satu alasan untuk dipidana. Politik kriminalisasi ini akan bertentangan dengan kebebasan berekspresi.

Narasumber juga menyatakan kekhawatirannya masukan dari masyarakat sipil terkait dengan RKUHP karena hampir seluruh pasal yang berjumlah sekitar 735 telah disetujui kecuali terdapat 12 (dua belas) isu yang di-*pending*. Isu-isu yang masih pending antara lain asas legalitas, hukum yang hidup (hukum adat) yang rencananya akan diserahkan kepada pemerintah untuk mengompilasi hukum adat dan selanjutnya diserahkan kepada diskresi hakim untuk menggunakan hasil kompilasi tersebut. RKUHP yang kini tidak menganut lagi asas legalitas absolut, apabila mengacu pada pandangan Beccaria maka akan berimplikasi memunculkan potensi anarkisme masyarakat. Hal ini berpotensi terjadi karena setiap suku akan mempunyaa pandangan yang berbeda-beda mengenai tindakan mana yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kedua berkaitan dengan jangkauan RKUHP akan berpotensi mengintervensi tempat tidur, seperti tindak pidana yang berkaitan dengan kumpul kebo dan LGBT.

Dengan kata lain, hukum pidana harus dapat menentukan sampai di mana jangkaun keberlakuan norma yang diatur di dalamnya. Permasalahan ketiga yang penting berkaitan dengan pembatasan usia seseorang untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan yang kini ditetapkan di atas 75 tahun.

Selanjutnya narasumber mengajukan pertanyaan kritis terkait dengan konsultasi publik yang dilakukan oleh masyarakat sipil apakah masih akan berdampaknya terhadap RKUHP. Berdasarkan kebiasaan, apabila di Panitia Kerja (Panja) sudah menyetujui di rapat paripurna juga akan setuju. Namun ada penundaan karena menunggu masa sidang Agustus yang hanya membutuhkan sedikit sinkronisasi. Situasi ini menjadi dilema karena penyusunan RKUHP sudah dimulai 50 tahun lalu dengan melibatkan seluruh guru besar hukum pidana. Di samping itu, anggaran yang sudah banyak dikeluarkan untuk merancang perlu juga menjadi bahan pertimbangan. Permasalahan lain, termasuk ancaman kepada advokat, melalui tindakan *conttemp of court.* Padahal tidak cocok dengan sistem hukum Indonesia karena hakim di Indonesia bersifat aktif dan bukannya pasif. Tindak pidana ini diperlukan, apabila hakim pasif sehingga membutuhkan perlindungan.

Dalam situasi ini apakah perlu untuk merancang kembali dengan semangat dekriminalisasi dan ke arah *due process of law*? Perubahan ini menjadi penting dilakukan karena adanya *over criminalization.* Selain itu, RKUHP merupakan upaya rekodifikasi bukan kodifikasii karena berpotensi bertambah lagi melalui pembentukan undang-undang yang bersifat lex specialis. Lebih jauh, pendekatan RKUHP tidak lagi *ultimum remidium* namun lebih mengedepankan *premium remidium* sehingga dapat dipastikan akan memunculkan *over criminalization.*

Pertanyaannya selanjutnya, apakah pembentukan instrumen hukum melulu melibatkan para ahli pidana (guru besar hukum pidana)? Mengapa tidak mengedepankan aspirasi? Pertanyaan ini akan membawa implikasi pada 2 (dua) pilihan. Pilihan *pertam*a

mengulang kembali pembahasan RKUHP. Artinya pembahasan kembali ke titik nol. Pilihan *kedua,* bersifat pragmatis mengesah RKUHP yang kemudian menguji melalui mekanisme *judicial review* Mahkamah Konstitusi.

Kesiapan Infrastruktur RKUHP: Perspektif Perencana Pembangunan

Prahesti Pandanwangi, S.H., Sp.N., LL.M., mengawali pemaparannya dengan menyampaikan situasi reformasi hukum yang sampai saat ini ternyata masih bersifat parsial. Oleh karena itu, masukan masyarakat sipil diharapkan dapat membantu dalam menentukan arah politik pemidanaan untuk menghadapi permasalahan yang ada. Dalam konteks ini, Bappenas berharap diikut sertakan pada diskusi yang krusial seperti ini karena ke depannya Bappenas turut menyiapkan infrastruktur untuk merespon kebutuhan pelaksanaan RKUHP.

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada, setahun belakangan ini Bappenas telah banyak berdiskusi termasuk dengan masyarakat sipil karena undang-undang mengatur tindak pidana justru semakin bertambah banyak dan jenis pemidanaan juga makin banyak dan makin tinggi. Hal ini berarti pidana penjara masih sebagai pilihan utama, padahal lembaga pemasyarakatan tidak mampu mengembalikan keseimbangan sosial yang telah rusak akibat suatu tindak pidana. Situasi ini memunculkan permasalahan bagaimana nanti pelaksanaannya? Padahal di sisi yang lain, lembaga pemasyarakat sudah *over-capacity*. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan bagi negara, bukan hal mudah membiayai proses selanjutnya dari pelaksanaan pemidanaan yang sudah ada.

Pertanyaan selanjutnya apa ada efek jera dari pemidanaan tadi? *Over-capacity* lembaga pemasyarakatan telah membebani APBN, sebagai contoh 50% alokasi dari Kemenkumham untuk lembaga pemasyarakatan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi narapida. Dengan melihat beban anggaran seperti ini, maka ke depan menjadi strategis untuk menerapkan keadilan restoratif. Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bisa diterapkan ke orang dewasa yang berhadapan dengan hukum dan lainnya.

Langkah awal untuk mengubah situasi ini harus mulai dari peraturan perundang-undangan. Langkah strategis selanjutnya aparat penegak hukum juga harus berubaha cara berhukummnya agar bisa menerapkan prinsip *restorative justice.* Penerapan ini juga dapat menegakkan kembali nilai sosial dasar dan perilaku hidup bermasyarakat.

Lebih jauh, reformasi hukum pidana seharusnya juga pararel dengan kehidupan masyarakat yang demokratis sehingga dapat diharapkan RKUHP yang baru ini lebih mengedepankan kondisi kekinian, termasuk mengenai dasar pemidanaan, restorative justice, dan prinsip-prinsip negara demokratis. Langkah lainnya perlu juga dilakukan pemetaan karena RKUHP memungkinkan adanya benturan dengan undang-undang lainnya yang sudah ada. Di samping itu, pasal-pasal yang berpotensi menghambat program pemerintah perlu disesuaikan, contoh pasal mengenai penggunaan alat kontrasepsi. Lebih jauh, pemidanaan alternative dan pemidanaan bersyarat agar dikedepankan. Bappenas mengharapkan terus dapat bekerja sama dalam penganggaran ke depan untuk menyusun penganggaran ketika RKUHP dioperasionalkan. Oleh karena itu, Bappenas mendorong Kementerian/Lembaga yang berwenang untuk berkolaborasi untuk melaksanakan apa yang diatur dalam RKHUP.

Saat ini Bappenas tengah melakukan background study untuk menyusun RPJMN 2020-2024. Hasil Pemetaan Sementara *Background Study* RPJMN 2020-2024, antara lain:

a. Kebutuhan *Sentencing Guideline* – Karakterisasi Putusan;
b. Penyelesaian perkara melalui jalur administratif, alternatif, sebagai upaya mengatasi *overcriminalization*

c. Klasifikasi Tindak Pidana yang memungkinkan pelaksanaan upaya *Restorative Justice*
d. Mekanisme pemulihan hak korban, tersangka, dan pelaku
e. Penanganan penyalah gunaan Narkotika dengan pendekatan medis

Sebelum menutup pemaparannnya, narasumber menyampaikan bahwa proses teknokratik dan partisipasi masih perlu lebih dioptimalkan. Bappenas akan mencoba mengakomodasi setiap masukkan dari kegiatan ini seperti ini untuk didiskusikan mana yang akan dijadikan sebagai program prioritas.

Pendekatan Pidana yang Melestarikan Konflik

Agustinus Pohan, S.H., M.Sc., menyampaikan pandangannya bahwa kritik terhadap RKUHP yang mengedepankan *primum remidium* berkaitan dengan sifat retributif dan dengan banyaknya pasal-pasal yang mengancan dengan pidana penjara. Kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan tertentu yang dipandang berlebihan dan tidak pada tempatnya, baik karena merugikan anak, mengancam kebebasan pers, mengancam demokrasi dan memasuki ranah privat.

Dalam kaitan dengan pendekatan retributif dalam KUHP, dapat diletakkan pada karakteristik dasar pidana yang memang bersifat *punitive*, yaitu suatu perlakuan dengan tujuan untuk menimbulkan derita. Justifikasi penghukuman tidak dapat dilepaskan dari legitimasi atas perilaku yang dikriminalisasi. Justifikasi penghukuman tidak dapat dilepaskan dari legitimasi atas perilaku yang dikriminalisasi. Hukuman, apapun alasannya tidak akan pernah dapat dibenarkan bila diterapkan kepada pelanggar suatu perilaku yang tidak sepatutnya dikriminalisasi.

Mengapa pendekatan *premium* atau ultimum perlu diperdebatan sebagai paradigma dalam konteks RKUHP. Alasan yang *pertama* berkaitan dengan biaya penegakan hukum pidana yang sedemikian tinggi. Namun demikian, Indonesia tidak memiliki catatan mengenai hal ini. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, biaya terhadap penegakan hukum pidana berkisar 50 US dollar. Meskipun sudah keluar anggaran yang sedemikian tinggi, ternyata tidak mengurangi angka kriminalitas secara signifikan.

Kedua, pendekatan pidana justru memiliki kecenderungan melestarikan konflik daripada menyelesaikan konflik karena pengadilan tidak bisa menyelesaikan konflik. *Ketiga,* proses pidana memiliki kecenderungan diskriminatif, baik dimensi SARA maupun status sosial. Pada saat bersamaan, juga terdapat tendensi di seluruh dunia adanya kecenderungan mengabaikan korban. Korban kurang mendapat tempat dimana-mana sehingga menimbulkan ketergantungan kepada negara. Setiap terjadi konflik segera melimpahkannya kepada negara. Situasi ini justru bukan peningkatan kesadaran hukum, namun sebaliknya justru ketidakmampuan masyarakat menyelesaikan persoalan (konflik). Sistem peradilan pidana justru dijadikan sarana penyalur pemuas pembalasan dendam pada orang lain.

Pada titik ini, upaya untuk melakukan reformasi terhadap RKUHP tidak terjatuh dalam sebagai instrumentasi dan manifestasi bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kata lain, jangan sampai RKUHP dijejali dengan banyak kriminalisasi yang akan mengancam kebebasan warga negara. Oleh karena itu, semestinya mendesign RKUHP sedikit lebih banyak memberikan penekanan dan diorientasikan pada tujuan pemidanaan. Hal ini berarti,

kriminalisasi harus dibatasi, apabila hanya akan menimbulkan kerugian yang serius. Kriminalisasi hanya untuk kasus tertentu saja, tidak perlu terlalu jauh memasuki ranah privat. Sejalan dengan hal tersebut, hukum pidana semestinya mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan (konflik) secara mandiri agar tidak sedikit-sedikit melimpahkan kepada negara. Contohnya, permasalahan yang menyangkut ranah privat hendaknya di selesaikan sendiri.

Selanjutnya narasumber menjelaskan bahwa terlepas dari Kelemahan dan keterbatasannya, hukum pidana tetap dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan keadilan. Realita juga masih menunjukkan pembalasan masih menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Namun demikian, diperlukan strategi untuk mencegah tindakan main hakim sendiri atau setidaknya dapat menunda (mecegah) terjadinya tindak pidana *(general prevention)*. Salah satunya tujuan pemidanaan yang tercantum dalam RKUHP adalah menyelesaikan konflik. Dengan tujuan pemidanaan yang demikian, harusnya bisa RKUHP bisa diarahkan menuju kemanfaatan (utilitarian).

Sanksi pidana seharusnya murah, menghindari hal yang bersifat membalas, mengutamakan sanksi minimal, dan mengutamakan pendekatan non-penal. Maka dari itu, hukum pidana semestinya diarahkan pada upaya penyelesaian konflik. Artinya, hukum pidana dapat menjadi instrumen mengapresiasi penyelesaian konflik antarpihak yang diselesaikan secara damai. Demikian juga apabila sudah ada permaafan dari korban yang sudah disinggung dalam Pasal 76 RKUHP juga harus tetap ada apresiasi. Misalnya apabila telah ada perdamaian, maka ancaman pidananya dapat berkurang. Konkritnya, pembaruan hukum pidana harus mendorong seseorang untuk menyelesaikan permasalahan secara sendiri, tidak harus bergantung pada putusan hakim. Menurut narasumber merupakan kerugian besar bagi bangsa Indonesia ketika masyarakatnya tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.
Selanjutnya, karena hakim memiliki peran yang dominan, maka penjatuhan pidana alternatif di luar hukuman penjara dan penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus diupayakan, termasuk untuk anak.

Hukum Pidana Untuk Menegaskan Kembali Nilai Sosial Dasar

Prof. *Mardjono* Reksodiputro, S.H., M.A., menyampaikan pandangannya bahwa KUHP sebagai suatu kodifikasi, berarti bahwa sejumlah norma dan sanksinya di bidang hukum pidana, kemudian telah dihimpun dalam suatu sistem tertentu. Oleh karena KUHP yang berlaku sekarang sebenarnya terjemahan bebas dari WvS Hindia Belanda, maka sistem KUHP saat ini memakai sistem tertentu dari WvS Hindia Belanda. Sementara itu, istilah yang dipakai dalam konteks KUHP adalah rekodifikasi KUHP dan mempunyai arti yang sederhana, yaitu:

a. Mengubah/menerjemahkan teks Bahasa Belanda menjadi teks Bahasa Indonesia baku dan mudah dimengerti rakyat Indonesia;
b. Mengubah sistem yang dipergunakan, dari tiga Buku menjadi dua Buku; dan tidak membedakan lagi antara *misdrijven* (kejahatan) dan *overtredingen* (pelanggaran);
c. Menambah dan mengurangi pasal-pasal dalam Buku Kesatu (Ketentuan Umum) dan Buku Kedua (tindak pidana) dan merumuskan kembali unsur-unsur tindak pidana yang dipertahankan atau ditambah

Dalam konteks itu, sejak tahun 1980 telah diusahakan sejumlah pertemuan nasional pakar-pakar di bidang Hukum Pidana oleh BPHN Kementerian Kehakiman untuk menerima masukan, antara lain:

a. Seminar "Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi" (Februari 1980);
b. Seminar "Penelaahan Pembaruan Hukum Nasional" (Juni 1982);
c. Lokakarya "Masalah Pembaruan Kodifikasi Hukum Nasional Buku I (Desember 1982);
d. Lokakarya "Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana Buku II" (Juli 1985);
e. Lokakarya "Bab-bab Kodifikasi Hukum Pidana tentang Sanksi Pidana" (Februari 1986);
f. Ceramah dan Diskusi dengan Prof. Nico Keijzer (guru besar Univ. Amsterdam dan hakim agung) dan Prof. D. Schaffmeister (guru besar Univ. Leiden) (Juli-Agustus 1986 dan 1987);
g. Lokakarya Hukum Pidana tentang "Contempt of Court", Konvensi Internasional, Kejahatan Komputer, Pemberlakuan KUHP Baru, dan Sistem Pemidanaan (Januari 1988);
h. Hasil Analisa dua Tim yang dibentuk BPHN tentang Pemberlakuan KUHP Nasional dan tentang "Money Laundering" (1991/1992).

Selanjutnya, narasumber melakukan diskusi-diskusi dengan Prof. Soedarto dan kemudian dengan Prof. Roeslan Saleh, narasumber memahami adanya sejumlah prinsip yang dapat dipegang dalam rangka merumuskan rekodifikasi KUHP/WvS untuk menjadi suatu KUHP (baru) Nasional. Adapun prinsip-prinsip tersebut yang mewarnai perdebatan dan diskusi dalam Tim, antara lain:

a. Hukum pidana dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai-nilai sosial dasar *(basic social values)* perilaku hidup bermasyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah dan ideologi negara Pancasila;
b. Hukum pidana sedapat mungkin hanya dipergunakan dalam keadaan dimana cara lain melakukan pengendalian-sosial (*social control)* tidak atau belum dapat diharapkan keefektifannya;
c. Dalam menggunakan hukum pidana sesuai dengan kedua pembatasan dalam (1) dan (2) diatas, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu, tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektifitas masyarakat demokratik modern.
d. Rancangan KUHP (baru) Nasional harus jelas dan dalam Bahasa Indonesia yang dapat dipahami warga masyarakat untuk merumuskan:
    1) Perbuatan apa yang merupakan tindak pidana;
    2) Kesalahan macam apa yang disyaratkan untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada seorang pelaku

Berdasarkan perdebatan tersebut, terdapat 10 (sepuluh) kesepakatan mengenai konsep dasar teoretik (doktrin) untuk rekodifikasi KUHP. Kesepuluh kesepakatan ini diperoleh

dalam rapat-rapat awal yang dipimpin Prof.Soedarto dan Prof. Roeslan Saleh serta yang kadang-kadang juga dihadiri oleh Prof. Oemar Seno Adji. Kesepuluh kesepakatan yang telah tercapai, meliputi:

a. Dihapuskannya perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran";
b. Dipergunakannya istilah "tindak pidana" untuk "strafbaar feit";
c. Asas legalitas tetap diakui, akan tetapi hukum pidana adat yang berlaku harus diberi tempat;;
d. Pengertian "dolus" dan "culpa" ditegaskan maknanya;
e. Pertanggungjawaban pidana korporasi dicantumkan;
f. Kurang kemampuan bertanggungjawab pidana dicantumkan;
g. Alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang diluar undang-undang dicantumkan (materiele/formele wederrechtelijkheid);
h. Diadakan sistem sanksi yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan);
i. Dibedakan antara sanksi untuk pelaku dewasa (diatas umur 18 tahun) dan pelaku anak (anak adalah yang berumur 12-18 tahun); sedangkan anak yang belum mencapai umur duabelas tahun, tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana;
j. Diadakan kategori denda serta dicantumkan pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara

Dalam rekodifikasi Buku ke-2, disepakati adanya 2 (dua) Bab baru, yaitu:

a. Bab tentang Tindak Pidana Terhadap Penyelenggaraan Peradilan; dan
b. Bab tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama

Selanjutnya, 29 Bab lainnya di Buku ke-2, Bab 31 Buku ke-2 dengan pasal terakhir pasal 614 sama dengan yang ada dalam KUHP/WvS, hanya saja dengan kata-kata dan kalimat yang diperbarui. Perubahan Bab dalam konsep di DPR sekarang (2018), telah menjadi 44 Bab dalam Buku ke-1 dan Buku ke-2 dan penambahan pasal menjadi 764 pasal – penambahan dengan 150 pasal baru. Penambahan ini adalah hasil dari sejumlah Panitia RKUHP yang bekerja selama tahun 1994 – 2012 (18 tahun setelah penyerahan kepada Menteri Ismail Saleh).

Dalam uraian penutupnya, narasumber menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan adanya asumsi yang berkembang bahwa upaya rekodifikasi Meniadakan Peraturan Per-Undang-Undangan diluar KUHP sebagai berikut:

a. Pada saat ini terdapat pendapat yang keliru, yang menyatakan bahwa adanya kodifikasi, meniadakan perlu adanya peraturan hukum pidana di luar KUHP;
b. Sejak adanya kodifikasi 1810 Code Penal Perancis, selanjutnya diambil alih Belanda dalam Wetboek van Strafrecht Belanda 1886 serta Wetboek van Strafrecht Hindia Belanda 1918 – yang semuanya adalah kodifikasi - tidak pernah ada bahan pustaka yang menyatakan bahwa kodifikasi tesebut meniadakan dibuatnya aturan hukum pidana di luar kodifikasi yang ada.
c. Mendukung pendapat bahwa adanya Bab 32 (Tindak Pidana Korupsi) dalam R-KUHP di DPR, samasekali tidak mengganggu kehadiran suatu UU tentang Tindak Pidana Korupsi diluar KUHP Baru (Nasional), ataupun UU Tindak Pidana lainnya (misalnya tentang Narkotika dan Terorisme).

Bagian III
Penguatan Alternatif Pemidanaan Untuk Mencapai Keadilan Restoratif

A. Pengantar

Alternatif pemidanaan merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Kreatifitas para pembuat kebijakan dalam memperkenalkan metode lain di luar penjara masih minimal. Akibatnya, fasilitas pemenjaraan dan penahanan berada pada kondisi jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (*overcrowded)* yang ekstrim. Panel ini membahas apakah alternatif pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa menjawab persoalan tersebut, atau justru berpotensi menambah jumlah penghuni di lembaga pemasyarakatan.

Dengan moderator Arsil (Peneliti LeIP), Panel ini dihadiri oleh pembicara sebagai berikut:

a. Mardjoeki, Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan (PAS);
b. Nella Sumika Putri, S.H., M.H.(Staf Pengajar FH UNPAD)
c. Dr. Sri Wiyanti Eddyono, S.H, LL.M (HR). (Pengajar FH UGM)
d. Subhan Panjaitan (Rumah Cemara).
e. Arsul Sani (Komisi III DPR RI);

Sebagian besar peserta yang hadir dalam panel ini adalah akademisi, masyarakat sipil dan perwakilan lembaga negara. Dalam panel ini, semua pembicara sepakat bahwa alternatif pemidanaan harus dilakukan segera, terlepas dari RKUHP segera disahkan atau tidak. Diskusi semakin berkembang ketika memasuki sesi tanyajawab, dan salah satu pertanyaan yang menarik perhatian dan mendapatkan banyak komentar dari pembicara adalah soal perlu tidaknya alternatif pemidanaan bagi pengedar narkoba.

B. Rekomendasi Kunci

1. Penyempurnaan sistem data dan informasi yang terpadu dan saling terhubung antar institusi penegak hukum dan pemasyarakatan. Ketersediaan sistem data yang memadai mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang seharusnya tidak masuk dalam penjara, dan seberapa kerugian yang ditanggung oleh pemerintah dalam menangani mereka. Sistem data juga dapat membantu mengidentifikasi sanksi-sanksi yang lebih manusiawi, kontekstual, dan lebih bermanfaat untuk korban, pelaku, dan masyarakat.
2. Optimalisasi keterlibatan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk pelaksanaan alternatif pemidanaan selain penjara.
3. Penyusunan kebijakan keadilan restorative yang berorientasi pada penempatan hak pelaku dan hak korban secara seimbang. Hal ini sebetulnya sudah tercantum di dalam naskah penyusunan RKUHP, namun tidak muncul di dalam Pasal.
4. Dekriminalisasi dan optimalisasi pendekatan kesehatan masyarakat dalam kasus pengguna narkotika.
5. Penggunaan pendekatan disipliner dalam merumuskan dan mengimplementasikan alternative pemidanaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial pelaku dan pemulihan korban.

C. Pertanyaan Kunci

Dengan mengangkat tema tentang keadilan restoratif, panel ini membahas pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Mengapa para penyusun peraturan perundang-undangan selalu mencantumkan hukum pidana penjara ketimbang pidana alternatif, apakah tujuannya sebagai bentuk kontrol sosial dan menimbulkan efek jera?
2. Mengapa alternatif pemidanaan di Indonesia tidak berjalan secara efektif di Indonesia?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi akar permasalahan alternatif pemidanaan di Indonesia tidak berjalan secara efektif?

D. Naskah Akademik

Situasi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Mengacu pada paparan yang disampaikan oleh DitjenPAS, saat ini terdapat 232.000 jumlah penghuni lapas dengan rata-rata penambahan 2.000 orang setiap bulannya. Penghuni terbesar di Lapas adalah narapidana kasus Narkotika (68%), dan kecenderungan ini diprediksi tidak akan turun. Menurut DitjenPAS, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dipicu oleh 5 faktor, yaitu:

1. Tingkat kejahatan yang semakin meningkat. Jumlah pengguna narkotika diprediksi terus meningkat dengan berbagai modus baru.

2. Kinerja penegakan hukum yang meningkat. Penegak hukum setiap tahunnya mengejar target belanja dengan mengejar target kasus yang ditangani.
3. Penahanan/pemenjaraan menjadi pilihan utama dari muara penegakan hukum.
4. kapasitas lapas/rutan yang kurang dan sulit terkejar dengan tren penambahan narapidana yang tinggi
5. proses reintegrasi sosial yang terhambat.

Faktor lain yang mempengaruhi adalah dengan adanya kebijakan yang menghambat narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 membatasi pemberian pembebasan bersyarat untuk pelaku tindak pidana-tindak pidana tertentu, termasuk Narkotika.

Berkaitan dengan Menanggapi rata-rata penambahan penghuni yang tinggi, peningkatan fasilitas dan kapasitas penjara tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Tingkat masuknya orang ke penjara sangat besar, sedangkan fasilitas yang bisa ditingkatkan dalam 1 tahun hanya belasan ribu kapasitas. Dari sisi biaya, saat ini dibutuhkan 1,2 Triliun Rupiah untuk biaya makan penghuni lapas dalam setahun dan belum termasuk kebutuhan yang lain. Biaya keseluruhan pemasyarakatan adalah 3,9 Triliun Rupiah dari 10 Triliun Rupiah yang yang dianggarkan untuk Kemnkumham. Anggaran ini besar, namun anggaran besar tidak menjamin narapidana mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Implikasi lain dari kelebihan kapasitas berdampak pada ketersediaan SDM, salah satunya perbandingan pengawas dengan jumlah penghuni Lapas. Di beberapa tempat, 1 petugas mengawasi 1000 penghuni. Situasi ini biasanya diikuti dengan adanya tindak pemerasan, pungutan liar, dan peredaran narkotika.

Sebagai respon terhadap kelebihan kapasitas di dalam LAPAS, RKUHP diharapkan menyediakan jalan keluar dengan menambahkan alternatif pemidanaan untuk dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana. RKUHP memuat pidana alternative yang tidak mengharuskan pemenjaraan sebagai satu-satunya penghukman. Pengaturan seperti ini diharapkan dapat mengurangi trend bertambahnya narapidana dalam Lapas, dan praktiknya dapat mencapai tujuan seperti yang terjadi pada implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 (UU SPPA).

Keadilan Restoratif dan Alternatif Pemidanaan dalam RKUHP

Keadilan restoratif perlu dipahami sebagai keterlibatan 3 pihak, yaitu masyarakat, korban, dan Negara, yang diakomodir di dalam tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Tujuan dari pemidanaan tersebut kemudian tercerminkan dalam berbagai alternatif sanksi dalam RKUHP, seperti denda, pengawasan, dan kerja sosial.

Berbagai upaya untuk mengakomodir alternatif sanksi merupakan terobosan baik, namun tetap memiliki catatan. Mengutip pernyataan ibu Nella Sumika Putri, di atas kertas, RKUHP menyediakan alternatif pemidanaan selain pemenjaraan. Namun, secara bersamaan RKUHP juga meningkatkan sanksi pidana dan jenis tindakan yang dapat dipidana. Meskipun buku I RKUHP mencantumkan berbagai alternatif sanksi, buku 2 RKUHP lebih banyak mencantumkan sanksi berupa pidana penjara, sehingga isu alternatif pidana menjadi tidak selesai. Situasi ini tidak akan memberikan perubahan yang berarti dari situasi yang kini terjadi. Akibatnya, Hakim akan enggan menjalankan berbagai alternatif pemidanaan dalam RKUHP

karena pada praktiknya sulit untuk dilaksanakan dengan situasi dan dukungan yang mereka punya. Hal yang sama juga terjadi pada Lembaga pemasyarakatan yang dinilai tidak akan mampu untuk menjalankan sistem, melihat situasi dan kemampuan mereka saat ini.

Mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah seharusnya mengurangi tindakan yang dapat dipidana. Pemerintah juga berlu menyiapkan diri dengan menyediakan sarana dan pendukung pelaksanaan alternatif pemidanaan. Pidana kerja sosial, misalnya, membutuhkan persiapan yang matang, serta persiapan bagi pihak ketiga yang dapat menerima narapidana tersebut untuk menjalankan kewajiban kerja sosial. Pidana pengawasan perlu didukung dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang memadai untuk melakukan pengawasan. Apabila pengawasan dilakukan dalam bentuk wajib lapor, maka perlu didukung dengan data yang memadai untuk mencatat peaksanaan wajib lapor tersebut.

Keadilan Restoratif dan Kepentingan Korban

Dr. Sri Wiyanti Eddyono menyampaikan bahwa konsep keadilan restoratif yang selama ini dibahas seringkali kehilangan makna aslinya. Keadilan restoratif selalu dikaitkan dengan dampak (turunnya jumlah orang yang dipenjara), namun lupa untuk mengaitkannya dengan kepentingan korban, bagaimana kepentingan korban di dalam sistem hukum pidana, dan bagaimana tanggung jawab pelaku, masyarakat, dan negara terhadap korban. Konsep ini seharusnya tidak menghilangkan hukuman bagi pelaku dan pemulihan bagi korban tetap bisa berjalan. Permasalahan ini juga ditemukan dalam RKUHP yang tidak terlihat keberpihakannya untuk menempatkan korban sebagai pihak yang seimbang.

Salah satu contoh yang tergambarkan dalam diskusi adalah mengenai pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan terhadap rumah tangga (KDRT). Sri Wiyanti Eddyono menyampaikan sebanyak 70% kasus kekerasan berbasis gender merupakan kasus KDRT. Umumnya penyelesaian terhadap kasus ini hanya berakhir pada pemidanaan pelaku, tetapi tidak secara tegas mengakomodir perintah untuk merehabilitasi korban.

Penerapan keadilan restoratif dan pembaharuan sistim hukum pidana juga perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidisipliner. Berbicara mengenai hukum pidana seharusnya tidak hanya identik dengan pemidanaan, tetapi juga pencegahannya. Faktor kriminogen dan viktimogen perlu dipelajari untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang pada akhirnya bermuara pada *overcrowded.*

Fasilitas Pendukung untuk Pelaksanaan Alternatif Pemidanaan: Studi tentang Penanganan Terhadap Pengguna Narkotika

Penanganan terhadap pengguna narkotika merupakan contoh yang tepat untuk memperlihatkan bagaimana penerapan rehabilitasi medik dan sosial dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dikemukakan oleh Subhan Panjaitan di dalam Panel yang memaparkan berbagai tantangan yang dihadapi untuk memenuhi hak pengguna mendapatkan rehabilitasi. Bapak Subhan Panjaitan mengemukakan bahwa perkara yang harus direhabilitasi tidak sebanding dengan sarana rehabilitasi yang tersedia, misal di Jakarta yang pada tahun 2018 ini terdapat 4704 WBP sedangkan kapasitas yang tersedia hanya untuk 50 pasien dan yang sedang direhab di lembaga pemerintah saat ini hanya 47 pasien.

Di sisi lain, putusan hakim dalam upaya menyembuhkan pecandu ternyata lebih banyak mengganggu program rehabilitasi. Misalnya pengguna yang belum parah namun

mendapatkan vonis 4 tahun rehabilitasi. Pada kenyataannya, tidak semua pengguna membutuhkan masa rehabilitasi yang panjang. Apabila pendekatannya tidak tepat sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi masing-masing pengguna, program rehabilitasi justru akan menjadi kontra produktif. Hal ini ditegaskan dalam *Principles of Drug Addiction Treatment: A Research-Based Guide (Third Edition), National Instittute on Drug Abuse* yang memberikan parameter rehabilitasi sebagai berikut:

- Tidak ada satu jenis terapi tunggal yang cocok untuk setiap individu
- Terapi harus tersedia setiap saat
- Terapi yang efektif turut memperhatikan berbagai kebutuhan individu dan bukan hanya terfokus pada penggunaan napza nya
- Rencana terapi dan pelayanan individu harus selalu ditinjau secara berkesinambungan dan dimodifikasi sebagaimana diperlukan untuk meyakinkan bahwa rencana tersebut memenuhi kebutuhan individu yang berubah-ubah
- Retensi klien dalam terapi untuk waktu yang cukup adekuat adalah hal kritis untuk keefektifan perawatan

Hal lain yang patut menjadi perhatian adalah mengenai kesalahan dalam menempatkan pengguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana. Menyatakan perang terhadap narkotika tidak terbukti mengurangi angka penggunan narkotika. Hal ini terlihat dari Amareika Serikat yang pernah menjadi kiblat dalam perang terhadap narkotika, dan kini mengalami krisis heroin dengan tingkat overdosis yang tinggi. Hal yang sama bisa saja terjadi di Indonesia apabila tidak segera mengubah kebijakannya dengan menggunakan pendekatan non-hukum pidana. Pilihan de-kriminalisasi menjadi salah satu solusi, terutama dengan mengacu pada pandangan WHO yang menyatakan bahwa penggunaan narkotika merupakan salah satu penyakit otak.

Organisasi masyarakat sipil kini tengah melakukan advokasi untuk mengatasi berbagai hambatan regulasi melalui revisi UU Narkotika beserta peraturan teknisnya. Namun kemungkinan proses advokasi tersebut justru terhambat oleh pembahasan yang sama dalam RKUHP. Hal ini terjadi karena RKUHP masih mengatur pasal-pasal dalam UU Narkotika yang justru bermasalah, sementara hingga saat ini masih belum jelas bagaimana nantinya kedudukan antara RKUHP dengan Undang-Undang *lex spesialis* lainnya, termasuk UU Narkotika.

Langkah Legislatif untuk Perbaikan RKUHP

Arsul Sani sebagai anggota lembaga legislatif menanggapi bahwa RKUHP memang diniatkan untuk menyelesaikan persoalan kelebihan kapasitas penjara di Indonesia. Untuk memberikan waktu bagi pemerintah dalam melaksanakan mekanisme-mekanisme alternative pemidanaan yang ada di RKUHP, DPR mencantumkan ketentuan peralihan dalam RKUHP yang akan memberi waktu pada pemerintah untuk menyiapkan sistem pemidanaan yang mendukung prinsip keadilan restoratif. DPR juga menyampaikan hal-hal yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk implementasi RKUHP, yaitu regulasi pendukung, kesiapan APH, Kesiapan infrastruktur, dan partisipasi masyarakat.

Terkait status pembahasan RKUHP, Anggota DPR menyampaikan bahwa tahap penyusunannya saat ini baru sampai pada tingkat perumus. Untuk selanjutnya, masih terdapat

3 tahap yang perlu dilewati, yaitu persetujuan di tingkat Panja dan persetujuan Pleno di Komisi 3, dan terakhir persetujuan di rapat paripurna. RKUHP memang di targetkan selesai pada Agustus 2018, tapi sepertinya mundur. DPR pun terbuka dengan masukan selama disampaikan dengan rumusan konkrit.

Bagian IV
Reaktualisasi Hukum Adat Dalam Hukum Negara

A. Pengantar

Pengakuan terhadap hukum adat dengan hukum negara kembali mengemuka ketika para perancang RKUHP mengadopsi 2 (dua) konsep dan terminologi yang berbeda, yaitu (1) hukum yang hidup *(living law);* dan (2) hukum adat. Pengakuan ini meskipun kedua konsep ini berbeda, namun RKUHP menetapkan kedua rezim ini sebagai rujukan dalam membebankan sanksi pidana bagi para pelaku. Pada titik ini, mengemuka beberapa permasalahan hukum karena bertentangan dengan asas legalitas sehingga berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia akan memunculkan permasalahan nilai-nilai universal *vis a vis* partikular (dimensi kearifan lokal). Hal ini nampak dalam upaya akomodasi aspirasi lokal untuk menghormati pluralitas, namun politik akomodasi ini berpotensi menegasikan universiltas hak asasi manusia.

Narasumber dan moderator diskusi tematik II ini sebagai berikut:

1. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H, LLM (Dekan FH Unpar);
2. Erma Suryani Ranik (Anggota Komisi III DPR RI);
3. Rikardo Simarmata, Ph.D (Staf Pengajar FH UGM);
4. Prof. Dr. Muladi (Tim Perumus RKUHP);
5. Prof. Sulistyowati Irianto (UI);
6. Tody Sasmitha Jiwa Utama (Pengajar Muda FH UGM)

Sebagian besar peserta yang hadir dalam panel ini adalah Tenaga ahli DPR, akademisi dan perwakilan lembaga masyarakat sipil. Dalam panel ini, semua pembicara sepakat bahwa pengakomodasian hukum yang hidup dalam masyarakat harus dilengkapi dengan kajian etnografi yang komperhensif dan dapat diuji dengan akademis.

B. Rekomendasi Kunci

1. Mengkaji ulang Draft RKUHP yang ada untuk memastikan tidak ada norma yang menjajah ruang privat dan mendiskriminasi
2. Dalam mengkodifikasikan hukum adat harus hati-hati lebih baik memilih dulusatu isu krusial bagi pemenuhan hak masyarakat adat secara khusus dan hak masyarakat luas secara umum.
3. Perlu kajian etnografik yang menyeluruh bagi ribuan komunitas adat di Indonesia, karena semangat akomodasi hukum adat saat ini sama besarnya dengan ketidaktahuan ilmiah mengenai hukum adat.
4. kembali mengadakan diskusi yang komperhensif dan melibatkan banyak kalangan demi mewujudkan RKUHP yang berkeadilan sosial.
5. Tidak semata pembaharuan hukum pidana tapi pembaharuan hukum adat harus direncanakan serta penting bagi akademisi memberikan pembelajaran hukum adat dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan etnografis sekalipun bukan pendekatan etnis.

D. Naskah Akademik

Sejarah Akomodasi Hukum Adat Dalam RKUHP

Menurut Prof Muladi, sebagai salah satu tim perumus pasal akomodasi hukum adat dan hukum yang ada dalam masyarakat sejak 40 tahun lalu, misi dekolonialisasi dalam RKUHP cukup besar. Selama kurun waktu itulah beliau bertarung dengan para penentangnya yang ingin membongkar suatu sistem dalam RKUHP baik dari filosofi, strukturnya, substansi, kulturnya dan sebagainya.

Selama ini, hasil dari perbincangan para guru besar terkenal di Indonesia maupun Belanda ternyata bangsa Indonesia begitu memuja prinsip legalitas (*Prinsip of Legality*), yang sangat dipengaruhi oleh Revolusi Perancis 1789 (French Penal Code 1791) yang kemudian menyebar ke Belanda dan seluruh Eropa. Hal tersebut merupakan reaksi terhadap *ancient regime* sebelumnya, yang mengenal apa yang dinamakan "*criminal extra ordinaria*" atau "*crimen stelionatus*" berdasarkan titah Raja yang menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana secara irasional (*the artificial offence condemned by supersttion*). Prinsip tersebut kemudian dipuja karena orang-orang lebih memburu kepastian hukum yang dianggap asas tersebut tidak dapat dikritik. Padahal pada dasarnya asas legalitas mengadung banyak kelemahan *sehingga muncul teori-teori penegasan fungsi hukum pidana bersifat "ultimum* remidium" yakni ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif; hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana sebagai refleksi doktrin "*indeterminate sentence*"; apresiasi terhadap pendapat bahwa fungsi hukum pidana adalah *triad* yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan; dan banyak lagi kritik lainnya.

Hal tersebut memantapkan Prof Muladi untuk terus mengamankan karakter hukum pidana Indonesia. Perihal yang disebut sebagai hukum pidana adat ini tidak lagi menjadi elemen hukum materil dalam artian fungsinya yang negative lantas berarti melemahkan yang melakukan mitigasi terhadap asas legalitas tetapi juga menjadi sumber hukum positif yang mengandung kriminaliasasi. Pengamanan tersebut dilakukan melalui sebuah persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), demi memenuhi asas legalitas dibuatlah sebuah kompilasi hukum adat yang bisa dijadikan sumber, serta penting untuk tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda).

Fungsi Perda menjadi sangat signifikan mengingat norma ini mengandung lokalitas dan banyak sekali delik hukum adat yang tersisa dalam dearh seperti Bali, Minangkabau, Sulawesi Selatan, Papua dan sebagainya. Salah satu cara menggalinya ialah riset penelitian yang bersifat nasional dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 2 ayat (1): ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, ham, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa;

Pasal 774 ayat (1) : setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam9 masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana; ayat (2) pidana sebagaim9\ana dimaksud pada ayat (1) adalah ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) e (pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat) jo. Pasal 102;

Pasal 102 mengatur bahwa: pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan; pidana ini sebanding dengan pidana denda kategori i dan dapat dikenakan pidana pengganti untuk pidana denda, jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi; pidana pengganti juga berupa pidana ganti kerugian.

Catatan; tujuan pemidanaan tersebut pada pasal 55 RKUHP: "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" sangat dipengaruhi filosofi hukum pidana adat (evenwichtsverstoring).

Selanjutnya Dr. Tristam Pascal Moeliono menjelaskan tentang alur cerita persinggungan hukum adat dengan hukum nasional. Mulai dengan sebuah pertanyaan: Cara memandang hukum dalam konteks legal pluralism ini itu berbeda-beda untuk masyarakat adat sehingga, apakah itu layak diambil oleh hakim pidana? Pertanyaan itu berkaitan ada salah satu pasal RKUHP bahwa "hakim yang memutus perkara harus merujuk pada hukum tertulis". Hukum masyarakat adat dibedakan dari hukum tertulis yakni hukum negara yang selama ini dipakai masyarakat Indonesia, salah satunya KUHP.

Istilah hukum adat sendiri selama ini memiliki banyak pengertian sebagaimana juga pengertian masyarakat adat yang beragam. Pada tahun 1960an, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) diberikan tugas mereformasi sistem hukum Indonesia dengan semangat dekolonialisasi dan membentuk sistem hukum baru berdasarkan Pancasila. Pancasila dianggap sebagai sari pati dari hukum adat. Caranya yaitu dengan menggali dari hukum yang hidup dari saat itu.

Selanjutnya muncul pendekatan Hukum Tata Negara (HTN) di pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) yang sangat berkaitan dengan hukum internasional terutama dengan munculnya Konvensi ILO No.169 yang pertama kali memberikan pengakuan terhadap eksistensi hukum adat. Masyarakat adat diberikan hak untuk menentukan nasibnya sendiri, mereka harus dihormati dan dilindungi oleh negara sebagai hak asasi kolektif termasuk di dalamnya membuat sistem hukum sendiri dalam payung hukum nasional. Selain itu, ada syarat lain bahwa pengakuan keberadaan masyarakat dan hukum itu diatur melalui perda. Artinya, Pemerintah Indonesia yang kemudian dapat menapis masyarakat hukum adat mana saja yang boleh hidup dan ini bertentangan dengan konsep hukum nasional karena memberikan kebebasan bagi masyarakat adat untuk hidup dengan cara seperti apa.

Selanjutnya ada pengakuan masyarakat adat dalam subsistem hukum pertanahan dan Sumber Daya Alam (SDA). Jadi, ini lebih ke klaim mereka atas tanah dikaitkan dengan keberadaan mereka sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kata kuncinya adalah diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum. Namun, kini juga dikaitkan dengan sejumlah syarat lagi dengan harapan bisa menentukan masyarakat adat mana yang boleh ada (tinggal) dan tidak.

Ketika RKUHP muncul yang mencoba mengakomodir hukum masyarakat adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Hukum adat merupakan terminologI dalam UUD RI. Sementara living law menggunakan terminology yang dilihat dari UU Kekuasaan Kehakiman. Mengengok sejarah bahwa budaya masyarakat kita saat itu masih berbudaya lisan sehingga tidak semuanya tahu budaya tertulis. Sehingga hakim wajib menggali atau menemukan sumber hukum tidak tertulis. Persoalannya adalah pada kriterianya-kapan hukum itu dinyatakan hidup, apakah sama dengan konsep keadilan? Jikalau rasa keadilan itu mengerikan karena orang bisa dengan semena-mena atau mungkin kekuasaan kehakiman bisa mencegahnya, apapun yang dianggap tidak adil bisa dilaporkan ke penegak hukum.

Pertanyaan paling penting adalah apakah hukum yang hidup hukum masyarakat adat dan hukum nasional dari kata hukumnya sudah sepadan? Sebab dari pengertian pemahaman hukum nasional yang ingin diperbaharui. Pada sisi lain hukum adat ingin kodifikasi. Belum ada argument komperhensif apakah kodifikasi itu sendiri adalah cara yang paling tepat untuk memperbaharui hukum pidana di dalam masyarakat yang begitu cepat berubah. Dalam kehidupan masyarakat yang begitu berbhineka dan begitu cepat berubah termasuk masyarakat urban modern yang sudah beralih dari budaya lisan ke budaya tulisan. Namun perlu diingat budaya digital tidak serta merta membawa perubahan banyak sekali yang masih terkungkung dalam budaya lisan.

Kompilasi Hukum Adat Sebagai Jalan Keluar

Hukum adat bukan konsep tunggal, yang dia selesai begitu ditentukan sebagai adat tapi dia bergerak dan mempengaruhi dan juga dipengaruhi nilai-nilai lain. Begitulah, kalimat paling moncer yang dilontarkan Prof Sulistyowati Irianto selaku pakar antropologi hukum. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa di dalam literatur antropologi hukum dipercaya bahwa hukum negara itu bukan satu-satunya hukum yang menjadi acuan prilaku kita. Di dalam arena sosial dalam masyarakat selalu terdapat acuan-acuan hukum lain yang tidak berasal dari negara. Bahkan ahli legal pluralism yang awal memberikan dikotomi yang ketat yang nantinya akan kita kritisi. Ada hukum negara dan hukum luar negara seperti hukum adat, hukum agama, hukum kebiasaan yang di dalam literatur disebut sebagai *the living law, self-regulation, folk law, people's law*. Ketika berbagai macam sistem hukum saling bertemu maka potensinya itu bisa conflicting, bisa negotiating atau reproducing atau hibrida jadi lahir hukum-hukum baru.
Jangan bayangkan bahwa entitas Hukum adalah sesuatu yang bulat, jadi hukum negara sendiri itu kelihatan sendiri; hukum adat sendiri, itu tidak. Ini terjadi adopsi-adopsi. Misalnya hukum adat dan agama. Seperti yang terjadi di Minangkabau sebagai satu masyarakat yang kita tahu sebesar 95% adalah muslim ketika mereka bersengketa soal waris mereka lebih suka ke Pengadilan negeri dari pada ke Pengadilan Agama karena mereka bilang kalau Pengadilan Negeri itu menjaga adat. Sistem kekerabatan mereka matrilineal sementara kalau ke Pengadilan Agama akan dihitung ke garis ayah.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kompleksitas kehadiran hukum negara itu lebih rumit karena kehadiran hukum internasional sampai ke akar rumput. Beberapa literatur disebutkan pluralisme hukum global adalah seberapa jauh hukum internasional mempengaruhi hukum nasional. Indonesia pasca reformasi ada banyak adopsi dari instrumen hukum internasional seperti ham, perempuan, dan sebagainya. Memang sudah terjadi hibridasi, reproduksi dari berbagai macam sistem hukum yang berbeda-beda. Jangan bayangkan juga globalisasi hukum adalah suatu keadaan yang mempengaruhi hukum kita, karena globalisasi hukum itu berarti hukum dari segala arah menuju ke segala arah. Jangan bayangkan juga globalisasi hukum adalah suatu keadaan yang mempengaruhi hukum kita, karena globalisasi hukum itu berarti hukum dari segala arah menuju ke segala arah. Contoh nyata ialah perumusan Konvensi CEDAW yang diratifikasi paling banyak oleh negara seluruh di dunia yakni 186 negara bahwa pasalnya dirumuskan oleh delegasi perempuan yang bukan berasal dari barat. Ada 14 pasal yang disumbangkan oleh Indonesia.

Hukum sebagai suatu teks itu belum berarti hukum living law dalam arti hukum yang senyata-nyatanya dianut dan dipraktikan dalam masyarakat. Menurut Prof Sulistyowati Irianto untuk dapat menjadi living law harus diuji melalui kasus-kasus, terutama kasus-kasus sengketa. Jadi begitu ada suatu sengketa hukum living law sebagai teks "diguncang-guncang" dipertanyakan dan diperdebatkan oleh berbagai pihak, hakim, jaksa dan polisi serta masyarakat luas. Sehingga living law dari hukum negara itu putusan hakim.

Selain itu selalu ada gap antara Hukum sebagai teks dengan hukum yang senyata-nyatanya dianut. Jadi dalam hukum negara juga situasi pluralisme hukum juga bisa ditemui. Ada hukum sebagai teks dan hukum sebagai putusan hakim dan dalam satu persoalan saja ada banyak hukum yang mengatur dan juga bisa terjadi inkonsistensi satu sama lain.

Berkaitan dengan posisi kodifikasi perlu dilihat konteks Indonesia dengan 17 ribu pulau dengan begitu banyak etnis dan sub etnis. Vann Vollenhoven ketika merumuskan 19 wilayah adat, ada tujuan-tujuan politis yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda, tapi banyak yang dilewatkan karena hanya ke Indonesia beberapa kali saja. Dia lalu mendapatkan banyak masukan-masukan dari murid-muridnya. Lalu dia membuat di atas kertas bahwa di Indonesia ini ada 19 wilayah adat. Dia banyak melewatkan karena dia tidak bisa menjelaskan variasi-variasinya. Seperti di Sumatera Barat, ada wilayah-wilayah tertentu seperti Padang Pariaman yang mengatur secara ketat adat *bajak kuik* itu kan tidak semua Sumatera Barat. Itu juga Aceh dan Gayo Landen dia jadikan satu padahal beda. Jadi banyak variasi-variasi yang tidak di-cover dan caranya juga memotret seolah-olah hukum adat itu sesuatu yang selamanya seperti itu jadi tidak bisa dibuat penjelasan dampak perubahan-perubahan yang terjadi ketika masyarakat Minang sudah tidak lagi di Minangkabau dan sudah di Jakarta atau tempat lain menjadi masyarakat modern. Kodifikasi hukum adat mengalami keadaan atau tantangan begitu.

Pengalaman Prof Sulistyowati melakukan penelitian 5 tahun ini tentang bagaimana hukum waris itu dipraktikan. Penelitian tersebut menyimpulkan cara berpikir tentang ahli waris dan berapa banyak bagiannya itu juga sangat bervariasi. Tidak selesai dengan Faraid di Pesantren dengan membaca kompilasi putusan-putusannya karena sebenarnya hukum waris Islam tidak bisa dipelajari secara terisolasi dari hukum adat waris maupun hukum yurisprudensi waris yang begitu kuat di Indonesia. Jadi hukum waris itu sebenarnya isinya hanya kompromi saja. Bukan 1/8-1/8 atau 1/2. Lalu di tingkat akar rumput, penelitian saya di

sekitar Depok dan Cianjur. Hukum yang senyata-nyatanya diatur dalam hukum waris ini menjadi berbeda, meski Depok dan Cianjur diklaim sebagai wilayah muslim. Di Depok hukum waris itu diselesaikan secara musyawarah di dalam keluarga-keluarga dan oleh laki-laki. Sementara di Cianjur melibatkan ulama. Ulama sendiri itu sangat beragam. Jadi ada konstetasi hakim Pengadilan Agama yang itu official negara, KUA, MUI Kecamatan, yang mereka itu dalam istilahnya "shopping forum". Jadi mereka menawarkan diri. Di situ ada interpretasi yang berbeda. Lalu ulama yang di pesantren, tergantung pesantrennya yang mana ada yang puritan atau progresif.

Dalam hal ini Dr. Rikardo Simarmata juga menegaskan penyusunan RKUHP dibutuhkan kepastian dan instrumennya adalah unifikasi, yang dikodifikasi itu asas bukan norma. Semakin ke sini RKUHP ini memilih untuk mengakui keberagaman tapi tantangannya tetapi keadilan khususnya bagi minoritas menjadi luput dari pembicaraam. Pertanyaannya adalah manusia sekarang itu lintas, jadi tidak dibayangkan juga bahwa masyarakat adat selalu berada di wilayah adatnya saja. Kasus Prof Amin Tomagola misalnya, itu ada temuan kepentingan politik di situ tapi faktanya itu adalah ada satu prinsip hukum adat yaitu bagaimana wilayah yurisdiksinya melampaui wilayah adat. Lalu bagaimana ketika mengkompilasi masyarakat adat mengatakan bahwa mereka memiliki prinsip baru kalau keberlakuan hukum adat itu melampaui wilayah. Ini menjadi satu tantangan kalau yang dipilih adalah mengakui hukum adat sebagai nafas dari keberagaman itu.

Menurut Prof Muladi tidak benar jika hukum adat itu menggambarkan sesuatu realita hukum fosil. Padahal hukum itu masih hidup di dalam masyarakat dan hukum adat ini dibedakan menjadi dua. Pertama, hukum adat sebagai suatu sub culture/bagian dari kultur dan *contra culture* yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kita bicara hukum adat sebagai sub culture yang masih hidup dan merupakan sesuatu yang betul-betul dilaksanakan masyarakat adat. Jadi kompilasi itu harus melibatkan tetua adat setempat sehingga kita tidak salah dalam menentukan perbuatan kriminal dan dalam proses pidananya tetua adat itu menjadi ahli. Dalam kompilasi itu memang harus ada suatu riset dengan melibatkan seluruh Provinsi. Makanya dalam RUU KUHP itu ada jenjang waktu dua tahun yang artinya dalam periode itu harus disosialisasikan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Politik Patron Mengawini Hukum Adat

Menurut Erma Surya Ranik, anggota DPR Fraksi Demokrat sudah hampir dua tahun dalam periode ini membahas soal RKUHP. Namun, masih saja ada pasal-pasal dan isu yang belum disepakati antara Pemerintah dengan Fraksi-fraksi DPR. Salah satunya Pasal 2 RKUHP yang kemudian dibatasi dengan Pasal 2 ayat 2 RKUHP bahwa," *"hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab"*.[10]

[10] Bunyi Pasal 2 Ayat 2 RUU KUHP

Gambar 1. Proses Pembahasan RUU KUHP di DPR-RI



Idealnya menurut Erma Surya Ranik yang kini menjabat sebagai wakil ketua Komisi III DPR RI. ketika pasal 2 RUU KUHP ini disepakati untuk menjadi pagar atau rambu yaitu hukum itu berlaku pada hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam UU KUHP, Pancasila, UUD 45, HAM dan asas-asas umum yang diakui masyarakat beradab. Ketika pasal 2 RUU KUHP ini disepakati maka yang harus dilakukan Pemerintah selain membuat PP yang begitu banyak terkait pidana-pidana baru, harus ada PP khusus tentang pidana adat. Setelah itu dibentuk lagi Perpres untuk identifikasi dan kompilasi hukum pidana adat karena mandatnya ini kalau di RUU KUHP itu mandatnya Presiden. Setelah ada Perpres kemudian harus ditarik lagi tentang pembuatan Perda Pidana adat. Dalam hal ini perlu dirumuskan apakah perlu Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Perda lain dengan tingkatan lebih rendah. Hal tersebut diputuskan tentu saja dengan sepengetahuan hakim. Mengingat pada hukum pidana hakimlah yang memutuskan perkara.

Lokalisasi norma yang digadang oleh Prof Muladi satu sisi juga merupakan tantangan tersendiri, mengingat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Selain itu, Raperdah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. Dalam fase ini, dapat juga muncul kelompok patron. Dalam terori konflik sosial James Scott, pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan, sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi.

Kelompok patron dalam proses perancangan peraturan daerah dapat melakukan intervensi pemaknaan ulang dari *living law* dengan melemahkan nilai dan norma yang ada untuk memasukan nilai mereka. Tujuannya tentu saja untuk melanggengkan patron yang selama ini mereka kuasai. Dalam konflik sumber daya alam hal ini biasa terjadi, dimana aturan tertulis membuat investasi atau proses pengadaan kapital lebih lancar. Akhirnya kelompok klien menjadi semakin inferior.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dikhawatirkan Erma Surya Ranik, tentang Majelis Adat. Dia mencontohkan seorang bernama Cornelis yang menyebut dirinya sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nusantara. Itu berarti dia menjadi Presiden untuk wilayah Kalimantan barat, Kalimantan timur dan Kalimantan selatan. Selanjutnya ada lagi Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi, lalu ada juga Dewan Adat Dayak di Kabupaten dan Kecamatan. Ini tidak jelas siapa yang memutus pidana adat. Bisa saja ditunjuk oleh Dewan Adat Dayak Propinsi menunjuk yang Dewan Adat Dayak di Kabupaten atau Kecamatan untuk memutus pidana adat dan itu sudah terjadi di tahun-tahun ini. Dan struktur ini yang memiliki kewenangan politik untuk memutus sengketa adat. Jika anda dan masyarakat komunitas berkelahi dengan Perusahaan Kelapa Sawit nanti yang muncul DAD ini.

Ketika pidana adat ini diterapkan, akan terjadi yang mengambil posisi dan ini adalah politik. Dan ini adalah rata-rata anggotanya Partai Politik. DAD Provinsi keputusan salah satu merekomendasikan nama pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Terkait Pidana Adat, pertama perlu ada kajian yang kuat tentang irisan hukum negara dan hukum adat. Kedua, ciri hukum adat ini berkembang bahkan menghilang jika dianggap tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karenanya politik perlindungan masyarakat hukum adat lebih tepat melalui pembahasan RUU Mayarakat Hukum Adat (MHA) yang tengah digodok di Komisi II DPR RI. Selama ini belum ada upaya harmonisasi juga antara RKUHP dengan rancangan undang-undang yang berkaitan misalnya RUU MHA.

Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Interaksi

Menurut Rikardo Simarmata, setidaknya ada tiga pertanyaan yang perlu dijawab dengan konprehensif untuk memastikan bahwa akomodasi hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat tidak menyebabkan pereduksian hak asasi manusia.

1. Soal kedudukan atau posisi hukum adat. Sepanjang sejarah topik ini muncul akibat sebuah tuntutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan pemikiran manusia universal. Pada abad 18 sebenarnya sudah ada diskusi bagaimana mengakomodir hukum adat atau hukum pribumi ke Hukum Negara, termasuk ketika Raffles memerintah Indonesia walau hanya sekitar 5-6 tahun. Penerapan pandangan modernisme dan evolusionisme serta kehadiran organisasi politik supra menghendaki customary law atau hukum adat baru egitimate bila dinyatakan sebagai hukum oleh hukum negara.
2. Hukum adat yang mana? Salah satu alasan memunculkan pertanyaan itu adalah bahwa kenyataan sosial bahwa hukum adat beragam dan karena itu belum ada yang berlaku umum. Pada jaman kolonial juga sudah disadari. Realitas hari ini sebagian besar hukum adat belum berbentuk tertulis. Pertanyaan ini mendorong ke dua hal yaitu pemikiran sekaligus merumuskn hal-hal yang bersifat umum dari HA yang beragam.
3. Terhadap orang luar yang melanggar hukum adat maka seberapa jauh orang itu diminta patuh terhadap hukum adat? Jikalau pemberlakuan hukum adat termasuk pidana adat kepada masyarakat adat maka itu jelas. Tapi bagaimana dengan orang luar yang tinggal di masyarakat adat? Ruang lingkup akomodasi dalam hukum adat dalam RKUHP sejauh apa?

Pertanyaan tersebut tentu saja tidak datang sendirian, dia membawa banyak sekali tantangan yang membutuhkan dipelajari lebih lanjut. Pertama, hukum adat yang ada, akomodasi hukum adat dalam RKUHP sebaiknya dikaitkan dengan akomodasi pada legislasi yang lain seperti dalam bidang lingkungan dan sumber daya alam. Karena ada perbedaan antara RKUHP dan legislasi lainnya dalam akomodasi hukum adat, diperlukan rumusan konsep umum yang penormaanya bisa ditaruh dalam RUU MHA yang saat ini tengah dibahas. Keberlakuan hukum adat hanya berlaku di wilayahnya dan tidak di wilayah lain. Oleh karena itu tidak ada unifikasi hukum adat, khususnya pidana adat.

Kedua, hukum adat itu sudah berbeda, sekarang forum keraton dan kerajaan nusantara pun menganggap dirinya sebagai orang adat. Mantan Kerajaan atau Kesultanan itu masuk menggunakan istilah itu sehingga jika kita mengkompilasi hukum adat maka kemungkinan di lapangan kita akan menemukan keluarga-keluarga itu meminta hukum adat mereka yang pernah berlaku untuk diakomodasi. Ketiga, tantangannya adalah masyarakat adat sebagian masih ada yang feodalistik. Dulu ketika masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad 19-20 itu pernah dirancang tapi berhenti. Sekarang kita sebenarnya akomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional tidak cukup dengan didasarkan pada semangat (memunculkan ciri khas hukum pidana Indonesia) apalagi jargon (melestarikan budaya bangsa) tetapi perlu didasari oleh data-data etnografi yang memadai. Saat ini, semangat mengakomodasi/menghargai hukum adat samabesarnya dengan ketidaktahuan yang bersifat ilmiah mengenai hal ini. Tidak ada etnografi hukum, yang ada adalah etnografi daerah-daerah yang terpisah. Misalnya Papua dengan proyeksi menemukan bahwa kalau ukurannya etno linguistik maka Suku Bangsa Papua itu ada 250 sekian, tapi secara menyeluruh dari Aceh sampai Papua itu tidak begitu. Oleh karena itu Rikardo Simarmata setuju ada satu gagasan kegiatan ilmiah untuk menyusun etnografi yang mungkin nanti menjadi dasar penyusunan kompilasi itu.

Sebagai penutup, Dr Tristam Pascal menyampaikan alih-alih memilih dari ribuan hukum adat yang berlaku, yang kemudian juga karena mereka juga terdidik secara barat sehingga mereka tercerabut dari masyarakat hukum adatnya. Alhasil, Fakultas Hukum memang belum mengakui dan menghormati hukum adat. Pembaruan hukum adat harus direncanakan kalau RKUHP menjadi segera KUHP maka mau tidak mau Fakultas Hukum harus mengajarkan pembelajaran hukum adat dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan etnografis sekalipun bukan pendektan etnis. Istilah Masyarakat Hukum Adat dan Hukum Adat itu memang berdasarkan pemikiran Van Vollenhoven tapi sudah diambil alih dari UUD. Sehingga memang titik tolaknya masyarakat hukum adat, sekalipun itu terjemahan dari Bahasa Belanda. Hal yang penting adalah begitu kita bicara rasa keadilan, kita berangkat dari keanggotaan masyarakat adat. Konsep citizenship tidak bisa bersifat lokal tapi bisa dibawa kemanapun yang dibuktikan dengan bukti Konsep citizenship ini dekat dengan konsep negara hukum. Jadi sekelompok orang berkedudukan sama di hadapan hukum bahkan pertanyaannya adalah seberapa jauh KUHP dengan mengakui legal pluralism bisa menjaga konsep kewarganegaraan. Kesetiaan bisa muncul kompromi atau pertentangan antara kesetiaan kelompok masyarakat adat dengan kesetiaan negara.

Bagian V
Tantangan Harmonisasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana: Kesiapan Infrastruktur/Kelembagaan dan SDM

A. Pengantar

Kehendak pemerintah untuk mengesahkan RKUHP tentu berimplikasi pada kemampuan anggaran publik dan kapasitas SDM untuk mengimplementasikan RKUHP. Dalam konteks ini, pelanggaran hak asasi manusia seringkali diawali dari kegagalan sistem hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghukum pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Dengan kata lain, pelanggaran hak asasi manusia berpotensi terjadi akibat kegagalan suatu negara melakukan reformasi administrasi peradilan.

Pada titik yang lain, nampak bahwa penyusunan RKUHP yang tidak dilakukan bersamaan dengan KUHAP menunjukkan pembaruan hukum pidana dan reformasi administrasi peradilan dilakukan secara parsial tidak sistemik. Padahal berdasarkan pendekatan sistem peradilan pidana mencakup elemen-elemen kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu didahului upaya sinkronisasi struktur sistem peradilan pidana terlebih dahulu untuk membangun keselarasan hubungan antar lembaga penegak hukum dan sinkronisasi substansi yang mencakup keselarasan vertikal dan horizontal hukum positif mengenai sistem peradilan pidana. Namun demikian, dalam proses penyusunan dan pembahasannya, para penyusun RKUHP tidak melibatkan kementerian atau lembaga negara lainnya yang membidangi sektor kesehatan, perencanaan pembangunan, pemasyarakatan, dan sektor-sektor terkait lainnya, termasuk sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta juga menjadi strategis karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa undang-undang menempatkan korporasi sebagai objek norma pertanggungjawaban pidana korporasi.

Selain itu, penyusunan RKUHP juga menegasikan undang-undang sektoral lainnya, termasuk eksistensi lembaga yang dibentuk untuk menegakkan norma undang-undang sektoral tersebut. RKUHP berpotensi memunculkan sengketa kewenangan lembaga negara independen seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM yang memliki yurisdiksi terhadap kasus-kasus yang spesifik berdasarkan kewenangan atributifnya (*jurisdiction ratione materiae*). Sengketa kewenangan ini mungkin terjadi karena belum ada kesatuan visi dan misi dalam membangun sistem peradilan pidana terpadu. Narasumber dan moderator diskusi tematik III ini sebagai berikut:

1. Brigjen Polisi Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H. (Kepolisian RI);
2. Nikolas Simanjuntak (DPN Peradi);
3. Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. (Mahkamah Agung RI);
4. Dr. Heri Jerman, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung RI);
5. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H (Anggota Komisi III/F-PDIP);

Sementara moderator adalah Siti Rakhma Mary Herwati (Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI)

Sebagian besar peserta yang hadir dalam panel ini adalah praktisi, akademisi dan perwakilan lembaga masyarakat sipil. Dalam panel ini, semua pembicara sepakat bahwa

RKUHP harus segera disahkan agar pembahasan dapat segera berlanjut ke RKUHAP untuk mengatur aturan pelaksana hukum pidana.

B. Rekomendasi Kunci

1. Mengesahkan Draft RKUHP yang ada untuk dapat selanjutnya membahas RKUHAP.
2. Institusi baik Polri, Kejaksaan Agung, maupun Mahkamah Agung siap dalam menjalankan RKUHP yang akan disahkan.
3. Perlu pembahasan kembali guna menyusun pola pendidikan, pelatihan dan pembelajaran baik di instansi Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi serta Lembaga Advokat yang menyeluruh dan disesuaikan dengan RKUHP terbaru yang akan disahkan.

C. Pertanyaan Kunci

Dengan mengangkat tema tentang tantangan harmonisasi hukum pidana dan sistem peradilan pidana: kesiapan infrastruktur/kelembagaan dan sdm, panel ini membahas pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1) Bagaimana dampak yang mungkin terjadi apabila pembaruan sistem peradilan pidana hanya dilakukan secara parsial, dalam konteks ini, RKUHP didahulukan tanpa dibarengi dengan pembahasan KUHAP, khususnya terhadap kesiapan infrastruktur dan SDM penegak hukum?
2) Bagaimana meletakkan kepentingan kementerian/lembaga lain, termasuk sektor swasta dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia?
3) Bagaimana bangunan ideal dalam mengembangkan sistem peradilan pidana di Indonesia melalui kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal untuk memelihara koeksistensi organisasi lembaga peradilan pidana yang eksistensinya diatur melalui undang-undang khusus, seperti KPK, BNN, dan Komnas HAM?

D. Naskah Akademik

Tantangan dan Kesiapan Penegak Hukum POLRI dalam Harmonisasi Hukum Pidana

Brigjen Polisi Dr. Agung Makbul menyatakan pembaharuan RKUHP membawa harapan bahwa RUU KUHP dapat menjadi payung hukum dan kodifikasi bagi pengaturan pidana yang selama ini diatur secara khusus sebagai core crimes yang selama ini diatur pada undang-undang lain. Selain itu, RKUHP juga menjadi acuan penyelesaian hukum pidana bagi para institusi penegak hukum dalam menangani pelanggaran baik yang bersifat umum maupun extraordinary, sehingga akan terwujud sinergi dan meminimalisir ego sektoral dalam penyelesaian perkara. Setelah selesainya RUU KUHP, diharapkan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan dan pembahasan RUU Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang substansinya kiranya dapat mengakomodir permaslaahan yang selama ini dihadapi para institusi penegak hukum dan bukan untuk mereduksi kewenangan institusi tertentu dalam penyelasaian perkara.

Terkait dengan tantangan yang akan dihadapi oleh Polri pasca disahkannya RKUHP, Brigjenpol Dr. Agung makbul mengatakan bahwa secara eksternal mereka sudah menyiapkan pembekalan dini bagi anggota polri selaku penyidik atau tugas operasional dalam menyikapi pasal-pasal yang sifatnya krusial dalam masyarakat setelah RUU KUHP diundangkan antara lain terkait agama, politik, perkawinan, orientasi seksual, klenik, korupsi dan penghinaan kepada elemen negara. Sedangkan secara internal, Polri sudah memahami perkembangan dan perubahan terhadap sistem peradilan pidana dan terhadap pola-pola kejahatan harus diikuti dengan penguatan infrastruktur polri yang meliputi kelembagaan, sdm dan katpuan, dan regulasi/piranti lunak.

Kesiapan yang juga sudah dilakukan oleh Polri adalah pembentukan polda Kalimantan Utara sebagai upaya efektivitas pembagian daerah hukum dan penguatan fungsi perbatasan, serta peningkatan levellering beberapa polda menjadi tipe A, sebagai upaya linyomyan yang optimal kepada masyarakat serta penguatan unit-unit pelaksana di beberapa Satker Opsnal sesuai perkap No.6 Tahun 2017 tentang SOTK Mabes Polri. Terkait kesiapan SDM dan peningkatan kemampuan, Polri melakukan 3 hal, yaitu:

1. Pembekalan terhadap regulasi-regulasi yang terkait tupoksi polri dan juga akan dilakukan terhadap RUU KUHP, kepada Pers khususnya di tingkat kewilayahan dan pers di bidang opsnal melalui sosialisasi, seminar/fgd, bentuk-bentuk forum komunikasi lainnya
2. Melakukan perubahan pola pendidikan, pelatihan dan pembelajaran khususnya dengan memasukkan materi KUHP dan KUHAP, di tiap jenjang sekolah pendidikan mulai dari akpol, STIK, sampai dengan Dikjur/Dikbang
3. Melakukan perekrutan pers polri dalam rangka mendukung penegakan hukum dan opsnal lain, diantaranya penyediaan perwira sumber sarjana, bintara berkualifikasi teknologi informasi, bintara intelejen, Bhabinkamtibmas, atau bintara/perwira yang dikhususkan sebagai penyidik atau penyidik pembantu.

Kesiapan Infrastruktur & Personalia Advokat

Konsekuensi empat pilar penegakan hukum di dalam empat pilar penegakan hukum harus jelas, namun dalam implikasinya tidak ditemukan. Di dalam undang-undang tidak percaya bahwa tidak ada orang baik (berpacu pada mindset Romawi). Apabila asas nullum delictum adalah Pasal Pertama, maka harus ada dasar sebelumnya. Menentukan niat jahat dan tidak jahat bukan hanya pada hakim semata. Kejahatan tidak hanya terjadi karena adanya niat, namun juga ada pengaruh dari luar.

Sebelum melakukan proses peradilan pidana sudah harus terjadi *check and balances*, menyamaratakan derajat. Karena baik pemeriksa maupun yang diperiksa memiliki potensi untuk melakukan kesalahan. Hukum tidak mengatur tindakan baik, yang dilihat hanya tindakan saja. Fokusnya seharusnya menjadikan orang yang tadinya berbuat jahat menjadi orang baik, tidak selalu diserahkan kepada hakim. Di dalam hukum kita tidak melihat kenyataan bahwa ada kebaikan yang tidak empiris. Hukum pidana tidak pernah mengakomodasi bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun, yang ada hanya Tuhan Maha Esa. Padahal, sebelum menjadi penegak hukum, dalam sumpah profesi ada hubungan transedensi antara Tuhan dan pelakon profesi. Nasib orang banyak digantungkan pada hukum. Padahal

saat hukum bertindak, maka nasib orang akan langsung berubah. Hak Asasi Manusia harus dimasukkan ke dalam RKUHP.

Advokat mengusulkan Pasal 13 ayat 3 harus ada tambahan yaitu tegaknya kepastian kebenaran hukum dan keadilan yang ditetapkan oleh hakim dan penegak hukum lainnya, harus simultan berkualitas empiris, etis, estetis, dan transenden immanen. Hal ini digunakan untuk mengindarkan terjadinya dictator yudisial yan menjadi tirani yudisial sejak di proses hulu hingga hilir.

Advokat sebagai profesi penegak hukum merupakan satu dari empat pilar penegakan hukum dalam kesatuan silkus hidup hukum sebagai karya berlanjut peradaban, memasyarakatan, membangsa, dan menegara. Empat proses di dalam siklus hidup hukum itu meliputi: (a) pembuatan hukum (law in the making, public & private), (b) pelaksanaan hukum (law implementation, public & private), (c) penegakan hukum (law enforcement), dan (d) penemuan hukum (law invention).

Terdapat masalah-masalah yang belum selesai dipikirkan seperti overcrowded lapas, masalah LGBT, masalah penghinaan terhadap presiden. presiden negara lain dijunjung namun presiden di negara sendiri dihina-hina. Advokat memikirkan bahwa hal ini harus diperbaiki, hal-hal yang belum selesai tersebut harus diperbaiki bahkan diselesaikan. Merumuskan hukum harus dimulai dari membersihkan pikiran.

Proyeksi dan Tantangan Jaksa dalam Mengimplementasikan KUHP Baru

Pada awalnya, KUHP dipandang sebagai induk dan sebagai wujud dari kodifikasi dan unifikasi, namun dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan pergaulan masyarakat perlu adanya perubahan sistem hukum. KUHP dianggap tidak lengkap atau tidak menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru (santet, terorisme, dll). KUHP juga dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio politik dan sosio kultural yang hidup dalam masyarakat., kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat, serta tidak merupakan sistem hukum pidaha yang utuh karena ada pasal-pasal yang dicabut.

Selanjutnya terkait pertentangan KUHP dan tindak pidana diluar KUHP, kejaksaan menilai bahwa saat ini tanpa terasa telah terjadi dualism sistem hukum pidana yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yaitu sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP. Perkembangan hukum pidana tersebut secara perlahan-lahan telah menimbulkan permaslaahan tersendiri dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan yang kerap kali muncul, yaitu pengkaplingan hukum pidana yang terlalu ketat yang kurang mempertimbangkan politik pembentukan hukum pidana, terjadinya duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam KUHP dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar KUHP, perumusan ancaman sanksi pidana sebagai para meter keadilan dalam penjatuhan pidana tidak terstruktur dan tidak sistematik dan banyak undang-undang yang membuat ketentuan pidana dan terlalu sering menguban norma hukum pidana.

Sedangkan kesiapan jaksa, yaitu jaksa sebagai dominus litis, menciptakan rasa rasa tanggung jawab. Bertanggung jawab lebih berat daripada melepasnnya, tapi tak bertanggung jawab lebih berat konsekuensinya dari pada menanggung tanggung jawab. Meningkatkan

profesionalisme jaksa. Moralitas hukum bagaimanapun membutuhkan moral (*quid leges leges sine moribus*) tidak apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas. Mewujudkan keadilan masyarakat bukan keadilan perundang-undangan. Amanah sebagai APH harus punya rasa tanggung jawab mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Kondisi pembaharuan hukum yang diharapkan Aparat Penegak Hukum keseimbangan antara pencegahan, pengobatan, pelanggar, dan pengobatan masyarakat. Penggunaan pidana penjara secara selektif dan *limitative* yang identik dengan ide prinsip penghematan. Mengacu pada UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiil. Keseimbangan orientasi antaa offender (individualisasi pidana) dan korban. Penggunaan "*double track system*" (antara pidana/punishment dengan tindakan/*treatment*/*measure*)

Kesiapan Mahkamah Agung

Hukum pidana bersangkutan dengan hukum materiil mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hukum materiil dan formil selayaknya dua sisi mata uang. Saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Masih banyak tindak pidana umum yang masuk ke Mahkamah Agung, diluar itu ada juga masuk tindak pidana khusus yang masuk ke Mahkamah Agung. Penggunaan "barangsiapa" dan "setiap orang" berpengaruh besar mengenai penanganan perkara ke Mahkamah Agung. Undang-undang memiliki hukuman minimum dan maksimum. Hakim memang independent, namun mereka harus mengikuti keteraturan hukum. Hakim harus mencari kondisi yang dianggap paling adil diantara hukum minimum dan maksimum itu. Terdapat ketentuan umum dan ketentuan khusus di dalam hukum itu sendiri. Apa yang dibawa oleh pembawa bukti maka itu lah yang dilihat oleh hakim. Di dalam undang-undang, KUHP, dan peraturan lainnya memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai hal yang sama.

Kekhilafan hakim disebut sebagai sebuah kesubjektifan karena pandangan orang berbeda-beda. Terdapat ketentuan bahwa hakim tidak boleh mengadili hal yang sama lebih dari satu kali. Mahkamah Agung mengatakan bahwa PK hanya boleh satu kali untuk mencegah MA menampung perkara-perkara PK yang terlalu banyak. Kondisi hakim sekarang hanya ada 7000-8000 hakim. Pada tahun 2017 ada 1951 hakim baru. Hakim siap untuk RKUHP bahkan hakim mengharapkan RKUHP harus segera dilakukan. Pada zaman sekarang ini, pasal demi pasal dapat dikritisi karena perkembangan teknologi. semua dapat dengan mudah diakses.

Rasionalitas DPR tentang Kesiapan Penegak Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Perubahaan KUHP sangat penting karena saat ini sering tidak sesuai dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat, belum lagi ada duplikasi norma. Selain RKUHP, DPR juga memandang bahwa terdapat isu krusial RUU Permasyarakatan, seperti: Pengelolaan yang terorganisir dengan baik barang di rupbasan, penguatan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, penguatan sumber daya manusia di Lembaga pemasyarakatan. Isu krusial RUU Narkotika, seperti: pembayasan yang jelas antara pengguna dan pengedar, penguatan pada sektor penindakan, pengawasan, penguatan penyadapan, dan penguatan jumlah apparat dan sarana prasarana. Serta yang terakhir, isu krusial RUU KUHAP, seperti: sistem adversial, asas oportunitas, adanya hakim pemeriksa pendahuluan, dan hubungan yang baik antara penyidik dan penutut umum.

Terkait RKUHP, pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir (Ultimum Remedium) untuk mengayomi masyarakat. Selain itu, terdapat hal yang belum sepaham mengenai zina, kumpul kebo dan LGBT. Revisi KUHP diharapkan menjadi tongak awal pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan sebagai payung hukum agar tercipta penegakan hukum yang terintegerasi, DPR membutuhkan masukan dengan berbagai macam dasar yang pasti. KUHP sangat amat cermat, kalaupun ada perluasan norma dipertimbangkan sematang mungkin.

DPR sangat yakin dan optimis bahwa aparat penegak hukum semakin bagus setiap harinya. Indonesia merupakan negara yang sangat luas, memiliki kultur, bahasa, dan keragaman yang berbeda-beda yang harus disatukan di bawah payung hukum. Tidak ada satu pasal pun yang dibahas tanpa melibatkan kejaksaan.

BAGIAN VI
Meneropong Korelasi Pembaruan Hukum Pidana dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Investasi

A. Pengantar

Beberapa rumusan pasal dalam RKUHP masih menimbulkan masalah. Permasalahan ini juga akan terkait dengan pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Presiden No 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) Ke-3 tentang kesehatan yang akan terhambat oleh perumusan beberapa ketentuan dalam RKUHP yaitu terkait dengan larangan promosi alat kontrasepsi, kriminalisasi zina yang akan menyerang kelompok rentan.

Rumusan RKUHP yang bermasalah tidak hanya akan memberi potensi terhambatnya pencapaian (SGDs) Ke-3 tentang kesehatan namun juga tujuan lain, yaitu mengenai tujuan ke-8 tentang pengembangan pertumbuhan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya masing-masing daerah Pendelegasian implementasi tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) melalui peraturan daerah justru berpotensi menghambat investasi di daerah karena akan banyak peraturan daerah yang harus dipatuhi oleh investor. Padahal kepatuhan terhadap regulasi merupakan faktor yang menambah biaya produksi. Sementara itu, Pesiden Joko Widodo meminta Pemerintah Daerah untuk tidak lagi menerbitkan peraturan yang bisa menghambat investasi. Berdasarkan keluhan para investor, regulasi masih menjadi penyebab utama yang membuat investor malas berinvestasi.

Penyusunan RKUHP juga dilakukan tanpa adanya analisis dari *cost and benefit*, dan hanya sebatas pada asumsi bahwa pidana dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Padahal proses perencanaan dan penganggaran yang baik adalah kunci keberhasilan suatu pembangunan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka diskusi panel ini diselenggarakan dengan moderator Feri Sahputra – Peneliti Puskapa, dihadiri oleh pembicara sebagai berikut:

a. Roby Arya Brata, S.H., LL.M, Ph.D (Asisten Deputi pada Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet);
b. Dr. M Aziz Syamsudin, S.E., S.H., MAF, M.H. (Anggota Komisi III DPR RI)
c. Robert Na Endi (Direktur Eksekutif Komisi Kemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPPOD))
d. Satrio Anindito (Indonesia Global Compact Network)

B. Rekomendasi Kunci

1. Perumusan kebijakan harus terlebih dahulu dilakukan kajian *regulatory impact assesment* atau menggunakan *tools* lain yang berguna untuk menganalisis dampak suatu kebijakan. Kebijakan harus berbasis bukti bukan berdasarkan kepentingan politik atau pengusaha.
2. Dalam perumusan dan pembahasan RKUHP harunsya dipimpin oleh menteri koordinator politik dan hukum, dalam proses pembahasannya harus ada konsultasi publik dan semua pemangku kepentingan terkait harus diundang
3. Demi melakukan reformasi hukum pidana, perlu untuk memperhatikan reformasi di struktur kelembagaannya
4. RKUHP harus memperkuat pencapaian tujuan SGDs, paling tidak untuk tujuan kesejahteraan dan kesehatan, kesetaraan gender
5. Permasalahan terbesar terkait dengan investasi adalah ketidakpastan kebijakan dan regulasi, biaya ketidakpastian akan menaikkan harga barang. Dalam perumusan kebijakan terkait dengan investasi harus menyelaraskan kepentingan investasi dan kepentigan hak asasi manusia
6. Peningkatan kapasitas ligislasi di DPR dan DPRD, dan untuk Pemerintah Daerah selain kemampuan legal drafting dan legislative assessment juga perlu dibekali dengan mengadopsi tools legislasi yang cerdas: RIA, ROCCIPI, dll. Kolaborasi dan partisipasi: pelibatan intensif masyarakat dan dunia usaha.
7. Fungsi pre-emptif dan kewenangan pengawasan preventif dari Kemendagri dan Provinsi mesti diintensifkan utk membendung analisis suatu kebijakan di hulu saat masih rancangan

C. Pertanyaan Kunci

Dengan mengangkat tema tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Investasi, panel ini membahas pertanyaan-pertanyaan kunci sebagai berikut:

1. Dampak apa yang berpotensi terjadi terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), apabila rumusan-rumusan tindak pidana masih bersifat diskriminatif dan menyasar kepada kelompok rentan?
2. Mengapa dimensi analisis ekonomi terhadap pembaruan hukum pidana menjadi belum menjadi pertimbangan, termasuk dalam penyusunan RKUHP?
3. Sejauhmana dampak pembaruan hukum pidana, termasuk RKUHP dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi di daerah?

D. Naskah Akademik

Perlunya Mengkaji dampak sebelum Mengesahkan Suatu Kebijakan

Paparan Roby Arya Brata, S.H., LL.M, Ph.D (Asisten Deputi pada Kedeputian Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet), dalam perumusan kebijakan sesuai dengan Instruksi Presiden No 7 tahun 2017 tentang Pengambilan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah harus dengan terlebih dahulu dilakukan *regulatory impact assessment.* Adanya penilaian ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan presiden terinformasikan sejak dini, harus dikaji melalui pembahasan antar kementerian untuk memastikan suatu kebijakan yang dikeluarkan 1) Sesuai dengan peraturan perudang-undangan; 2) Telah matang, jelas, dan tepat arah dan sasarannya; 3) Sejalan dan mendukung arahan Presiden dan atau kebijakan K/L yang telah ada; dan 4) Mempertimbangkan langkah-langkah antisipasi atas dampak dan resiko yang mungkin timbul.

RKUHP harus dikaji, dirumuskan dan dibahas dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Dalam proses pembahasannya juga harus menyertakan konsultasi publik menjamin bahwa sebelum disahkan publik mengetahui kebijkan tersebut, karena masyarakat bagian dari sasaran dan target implementasi kebijakan tersebut

Pentingnya Menjamin Kepastian Hukum untuk Mendukung Investasi

Salah satu capaian SDGs adalah target 8 untuk menghasilkan pertumbuhan melalui pengembangan ekonomi lokal yang memanfaatkan peluang dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Robert Na Endi yang merupakan Direktur Eksekutif Komisi Kemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPPOD). Beliau sepakat bahwa salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga iklim investasi adalah memantau kepastian regulasi sampai ke tingkat pemerintahan daerah. Satrio Anandito yang merupakan perwakilan Indonesia Global Compact Network menyatakan hal yang senada, bahwa pebisnis membutuhkan iklim bisnis yang baik dan kondusif.

Reformasi untuk mendukung investasi dapat dilakukan dengan pengujian kelembagaan dan regulasi yang berada di tangkat daerah. Selama ini banyak peraturan daerah yang memuat sanksi pidana kurungan dan denda yang menghambat kepastian terjaganya iklim investasi. Indonesia terbilang negara dengan jumlah regulasi cukup banyak. Berdasarkan hasil pantauan KPPPOD, terdapat sekitar 15.146 Perda, dari jumlah tersebut, KPPPOD telah mengkaji 1.082 dan ditemukan 547 Perda bermasalah atau sekitar 50,55%. Banyak sekali peraturan yang tumpang tindih. Untuk perizinan, contohnya rata-rata provinsi di Indonesia mewajibkan perolehan izin untuk memulai usaha sampai dengan 200 izin, Pertanyaannya adalah apakah Pemerintah dalam rangka proteksi membutuhkan sedemikian banyak ijin? Hal yang menakutkan bagi investor adalah biaya non formal, bukan karena angkanya tapi karena ketidakpastian. Musuh utama dunia usaha adalah ketidakpastian. Kalau sesuatu itu tidak pasti maka hitungan bisnisnya akan sulit.

Terkait dengan kewenangan yang diberikan Pasal 2 ayat (1) RKUHP untuk pemerintah daerah mengatur hukum yang hidup di masyarakat, Robert Na Endi menyatakan bahwa dalam penyusunan Perda tersebut harus menampung kondisi dan kebutuhan masyarakat. Berikutnya tinggal mengawal soal kewajiban ada proses diskusi dan konsultasi publik yang

melibatkan semua orang untuk memberikan pelatihan dan pembinaan terkait Perda tersebut perlu diperhatikan.

Polemik dalam Proses Pembahasan RKUHP dan Politik Anggaran Pasca Pengesahan RKUHP

Menanggapi pernyataan yang diberikan oleh Roby Arya Brata tentang pentingnya konsultasi publik dan analisis dampak sebelum suatu kebijakan disahkan, anggota panja RKUHP Dr. Aziz Syamsudin menyatakan bahwa proses tersebut telah dilakukan. DPR dalam setiap pembahasan undang-undang menganggarkan sekitar Rp 1 Milyar untuk melakukan rapat dengar pendapat umum baik kepada pihak universitas maupun organisasi sipil masyarakat. Apabila ditemui suatu kebijakan yang disahkan tanpa konsultasi publik, misalnya undang-undang, maka pengujian UU melalui MK juga dapat didasarkan pada kesalahan formil suatu pengesahan undang-undang, termasuk untuk alasan tidak adanya konsultasi publik.

Terkait dengan proses analisis dampak dari suatu kebijakan, hal tersebut didasarkan pada siapa yang mengajukan undang-undang tersebut. Dikarenakan RKUHP diajukan oleh pemerintah, maka analisis dampak tersebut dilakukan oleh pemerintah dalam proses penyusunan naskah akademik. Lewat proses ini pemerintah melakukan analisis kesiapan dan dampak adanya RKUHP. Ketika naskah akademik telah rampung, maka DPR sepakat bahwa analisis dampak tersebut telah dapat dimitigasi dengan berhasil disusunnya naskah akademik tersebut.

Terkait dengan pembahasan, DPR mengakuti bahwa masih terdapat berbagai pasal yang menuai perdebatan dalam pembahasan RKUHP, seperti masalah masukknya tindak pidana khusus seperti tindak pidana terorisme, narkotika dan korupsi. Namun pihak pemerintah dan DPR telah menyepakati bahwa harus ada kesamaan pendapat untuk segera mengesahkan RKUHP sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 2018 karena upaya untuk menghadirkan KUHP baru telah dilakukan sejak 40 tahun terakhir.

Permasalahan mengenai anggaran pasca RKUHP disahkan, pihak DPR menyatakan bahwa pemerintah diharapkan sudah membuat anggaran untuk 2019, termasuk untuk rencana implementasi RKUHP yang akan menjadi KUHP jika disahkan. Pihak DPR optimis bahwa pemerintah mampu melaksanakan RKUHP ini, karena sebagai pelaku, DPR harus opitimis.

Bagian VII
Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

A. Pengantar

UUD 1945 hasil amandemen telah menjamin konstitusionalitas bagi kelompok rentan untuk menikmati perlakuan khusus. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Namun demikian, jaminan konstitusional dan hukum bagi kelompok rentan untuk menikmati hak asasinya berpotensi terlanggar apabila RKUHP disahkan karena masih terdapat kesenjangan dan ketidaksesuaiannya dengan norma konstitusi dan norma Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Hal ini dapat dilihat melalui ancaman tindak pidana yang ditujukan bagi sekelompok masyarakat yang dilekati faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kerentanan seperti usia, jenis kelamin, keadaan fisik atau mental, keadaan sosial, ekonomi, minoritas etnis dan/atau budaya serta agama atau kepercayaan tertentu. Padahal kerentanan merupakan aspek yang bersifat universal, tak terhindarkan, dan tetap ada dalam kondisi manusiawi. Dari titik ini, kerentanan dapat dianggap sebagai atribut yang melekat pada sifat manusia.[11]

Oleh karena itu, pengarurustamaan tindakan afirmasi bagi kelompok rentan, semestinya menjadi pertimbangan untuk memastikan perspektif perlindungan khusus dimasukkan ke dalam penyusunan RKUHP. Dengan demikian, dengan memasukkan prinsip-prinsip perlindungan ke dalam RKUHP, maka diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan risiko diskriminasi, penyalahgunaan, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi. Dengan dimoderatori Khotimun Susanti salah satu legal reform dari LBH APIK.

Narasumber pada Panel diskusi ini antara lain Ni Made Martini Puteri, perwakilan Kriminologi Universitas Indonesia (UI). Secara komprehensif dirinya memulai diskusi dengan memberikan pengantar seputar isu perempuan dan anak. Perwakilan kelompok identitas gender dan seksual orientasi berbeda dihadiri oleh Ketua Perkumpulan Arus Pelangi, yakni Yuli Rustinawati. Perwakilan dari kelompok minortitas agama dan kepercayaan menghadirkan Muhammad Abdullah Darraz dari Maarif Institute. Selain itu, Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) membahas mengenai akses penyandang disabilitas. Sedangkan perwakilan dari pemerintah menghadirkan Reza Fikri Febriansyah selaku Kepala Seksi Pembahasan RUU II Ditjen PP Kemenkumham. Tujuan panel ini adalah untuk menelaah dan memproyeksikan segala potensi dampak yang berkaitan dengan kelompok rentan jika RKUHP diberlakukan.

[11] Francesca Ippolito and Sara Iglesias Sánchez, Protecting Vulnerable Groups, (Oxford, Hart Publising, 2015),hlm. 1

B. Rekomendasi Kunci

1. Urgensi menyediakan mekanisme pemulihan terhadap korban
2. Pelibatan masyarakat sipil terutama dari kelompok rentan dan sektor-sektor lintas isu yang saling beririsan dalam membahas setiap usulan regulasi
3. Menelaah lebih dalam kesiapan aparat penegak hukum dan mengasah simpatisasi berdasarkan kemanusiaan terhadap pejabat publik dengan pendekatan yang sensitif korban.
4. Menjunjung asas legalitas *("nullum dellictum nulla poena sine praevia lege poenali")* dalam pemaknaan *lex certa, lex praevia, lex scripta, lex stricta)* yakni dengan memperhatikan tiap pasal yang dianggap bermasalah agar tidak berlaku surut, jelas sebagaimana tertulis, dengan ketentuan pemidanaan yang jelas, dan terutama untuk penafsiran suatu pasal tidak menggunakan analogi.
5. Memperhatikan potensi dampak peraturan pidana ke depan

C. Pertanyaan Kunci

Dengan mengangkat isu pengarusutamaan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan, panel V diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dampak yang berpotensi terjadi apabila pembaruan hukum pidana, termasuk RKUHP justru menyasar kelompok yang dilekati kerentanan justru dikualifikasi sebagai tindak pidana?
2. Mengapa pengarusutamaan perlindungan khusus bagi kelompok rentan menjadi penting sebagai rujukan dalam pembaruan hukum pidana, termasuk penyusunan RKUHP ?
3. Kelompok rentan mana saja yang harus mendapatkan perlindungan khusus dan bagaimana cara perlindungan khusus tersebut dinormakan (diproyeksikan) dalam pembaruan hukum pidana ?

D. Naskah Akademik

Perempuan dan Anak

Ni Made Martini mengungkapkan beberapa pasal yang berkaitan langsung maupun tidak langsung pada perempuan dan anak. Ia menyebutkan lima isu utama yakni terkait: a) pencatatan dan pelaporan peristiwa penting; b) penguguran kandungan; c) perbuatan zina *(adultery);* d) pencurian ringan; e) orang bergelandang.

A. Pelaporan Peristiwa Penting

Pasal 437 RKUHP:[12]
Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Terkait dengan pasal ini memang tidak banyak mendapat perhatian dari masyarakat sipil. Ni Made Martini mengungkapnya dengan sangat baik dalam presentasinya. Ia menyatakan bahwa kewajiban pelaporan peristiwa penting akan berdampak pada pasangan menikah dan belum mencatatkan perkawinannya; pasangan yang telah bercerai dan tidak punya akta cerai; dapat pula menimpa orang tua yang anaknya belum memiliki akta kelahiran; dan tentunya berpotensi mengkriminalisasi denda anggota keluarga yang belum memiliki akta kematian anggota keluarganya yang sudah meninggal.

Pasal ini akan berdampak pada isu-isu krusial terkait anak dan perempuan yang beririsan dengan administrasi dan pencatatan kependudukan. *Pertama,* sehubungan dengan akta kelahiran anak di Indonesia; *kedua* berkaitan dengan akses kepemilikan buku/akta nikah; dan yang *ketiga* terkait dengan akta cerai.

Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menyatakan bahwa lebih dari 30 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran. Data tersebut juga menyebutkan bahwa sebanyak 62% dari anak-anak yang tidak memiliki akta kelahiran tersebut merupakan anak-anak yang hidup di keluarga termiskin. Selanjutnya Data Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di tahun 2014 menyebutkan bahwa 55% pasangan yang tidak memiliki akta/buku nikah, sebanyak 30% dari mereka merupakan rumah tangga termiskin, dan sebanyak 75% anak hasil dari pasangan miskin yang tidak memiliki buku nikah tersebut, juga tidak memiliki akta kelahiran. Sehubungan dengan akta cerai, hanya sebanya 30% masyarakat Indonesia yang memiliki bukti perceraian, sisanya hubungan pernikahan mereka selesai tanpa putusan pengadilan.

Dari jumlah yang sudah disebutkan di atas maka diketahui, tidak semua orang mendapatkan akses untuk melakukan pelaporan atas peristiwa penting dan mendapatkan keuntungan dari pencatatan tersebut. Berdasarkan penelitian Pusakapa di tahun 2014, menyebutkan alasan seseorang tidak melakukan pelaporan peristiwa penting karena hambatan finansial, jarak yang jauh atau biaya memenuhi persyaratan yang ada. Bahkan di daerah pedalaman NTT, pengurusan administrasi dokumen dapat lebih mahal enam kali lipat dibandingkan pengurusan administrasi di Kota Besar, misalnya Jakarta. Selain itu, pemberian denda diyakini akan semakin membebani kelompok rentan terutama perempuan dan anak dalam mengakses dokumen identitas hukum yang merupakan haknya.

Ni Made Martini menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dia menyarankan peran serta pemerintah sepatutnya pada pelayanan administrasi yang

[12] Draft RKUHP versi 2015, sedangkan pada draft RKUHP versi 2 Februari 2018, dengan Pasal 443 tidak ada perubahan namun pada Draft RKUHP versi 9 April 2018 Pasal 437 denda beruabah dari yang awalnya kategori I menjadi kategori II yakni Rp.10.000.000

lebih baik dan bukan mendidik masyarakat miskin yang tidak mampu secara akses dengan kriminalisasi. Menurutnya, hak memperoleh status identitas sebagai Warga Negara Indonesia diikuti dengan pelayanan akan akses itu sendiri. Penghukuman bukanlah cara yang bijak untuk dilihat ada baiknya pemerintah membuat Pelayanan keliling untuk pencatatan kependudukan. Ini hak warga negara, dan bukan malah menghukum orang. Hak identitas ini berkaitan dengan layanan yang lain. Itu penting.

B. Pengguguran Kandungan

Pasal 502 Ayat (1) Seseorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Pasal 502 Ayat (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Pasal ini akan sangat mungkin untuk mengkriminalisasikan perempuan yang melakukan aborsi aman. Alasan perempuan melakukan aborsi tidak selalu dikaitkan dengan norma kesusilaan. Banyak alasan lainnya, salah satunya adalah mengenai perkosaan. Ni Made Martini mengungkapkan bahwa kriminalisasi aborsi aman logikanya dapat meningkatkan aborsi yang tidak aman. Selain itu, menurutnya aborsi tidak aman dapat berpotensi mengkriminalisasi tenaga kesehatan di tempat terpencil atau di daerah pedalaman. Terakhir, kriminalisasi aborsi aman dapat menghambat promosi pencegahan kehamilan dan mekanisme yang benar mengenai aborsi yang aman. Pusat Penelitian Kesehatan, FKM UI menyatakan bahwa pada tahun 2000 di Indonesia diperkirakan bahwa sekitar dua juta aborsi terjadi. Tidak semua aborsi tersebut dapat dipastikan keamanannya. Selanjutnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan ORC Macro dalam Survei Demographi dan Kesehatan Indonesia 2002-2003 menyebutan dari 4.5 juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, 17% dari dari kelahiran yang terjadi adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan. Negara harus mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi jika aborsi aman diperketat, maka akan sangat mungkin masyarakat akan memilih aborsi yang tidak aman.

WHO telah memperhitungkan hal ini, karena pada tahun 2007, WHO mengestimasikan aborsi yang tidak aman bertanggung jawab pada 14% dari kematian ibu di Asia Tenggara, dan angka ini meningkat menjadi 16% untuk negara dengan hukum aborsi yang sangat ketat, termasuk Indonesia.

Ni Made Martini menekankan bahwa aborsi merupakan hak tubuh seorang perempuan. Negara berkewajiban untuk mengakomodir kejahatan seksual kepada perempuan, dengan memperketat aborsi aman maka negara secara langsung mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual yang seharusnya dilindungi.

Berdasarkan data-data di atas, informasi terkait aborsi aman sebaiknya tidak dibatasi agar perempuan bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Selain berpotensi meningkatkan praktik aborsi tidak aman, pasal-pasal ini akan mempersulit

Pemerintah dalam mencapai Goals ketiga target pertama SDGs, yaitu Pada 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Kutipan menarik yang sedikit merubah aura diskusi Konsultasi Nasional RKUHP di Panel V adalah ketika Ni Made Martini mengungkapkan kutipan yang menarik: "Memang aborsi itu selalu menjadi pro kontra di masyarakat, tapi Negara perlu mengingat aborsi itu bukan hanya perkara hak hidup saja di sana tapi ada hak perempuan di dalamnya".

C. Perzinaan

Pasal 446 Ayat (1) Huruf e
Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun: laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan

Pasal ini akan berpotensi menjadi rentan akan kriminalisasi jika pernikahannya tidak tercatatkan. Contohnya adalah pernikahan secara adat, kelompok-kelompok pengungsi, masyarakat miskin dan korban perdagangan manusia yang dieksploitasi secara seksual. Negara perlu awas untuk melihat potensi terjadi kriminalisasi pada kelompok-kelompok rentan ini. Niatan Negara mengkriminalisasikan kelompok ini dapat menjadi *abuse of power*. Negara seakan ingin membuktikan bahwa pilihan hidup seseorang merupakan hal yang tidak sah.

Ni Made Martini mengungkapkan beberapa alasan yang membuat pasal ini berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Menurutnya, di dalam praktik hukum, proses pembuktian tidak dapat dilakukan dengan mudah. Syarat *unus testis nullus testis* di mana kewajiban terpenuhinya dua orang saksi, dan/atau dua orang alat bukti, di luar keterangan terdakwa yang dapat menunjukkan adanya persetubuhan.

Hal ini akan mendorong masyarakat dan penyidik memaksa pelaku untuk mengakui terjadinya persetubuhan dengan menggunaan tekanan/paksaan. Selanjutnya dimuatnya unsur "perkawinan yang sah" akan membuat pasangan yang perkawinannya tidak dicatatkan karena berbagai kendala akan dapat dijerat dengan ketentuan ini. Padahal hanya menurut data Bappenas di tahun 2013 sebanyak 55% rumah tangga miskin saja yang memiliki bukti perkawinan. Ini akan semakin membuak peluang terpidananya keluarga miskin dan pasangan yang menikah beda agama. Akses untuk mendapatkan bukti perkawinan menjadi lebih sulit lagi untuk mereka yang keyakinannya belum diakui oleh negara, karena data Bappenas di 2014 menyebutkan jumlah perkawinan beda agama adalah 40-50 juta jiwa. Pasal ini nantinya akan membuka peluang kriminalisasi yang lebih besar terhadap pasangan berbeda agama yang seharusnya dicarikan solusi lebih baik dibandingkan kriminalisasi.

D. Pencurian Ringan

Pasal 552
Setiap Orang dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp. 50.000.000)

Pasal 604 Ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp. 50.000.000)

Pasal ini akan menyasar anak-anak dan menjadikan mereka sebagai kelompok rentan kriminalisasi. Siapa saja yang melakukan tindak pidana terhadap harta benda dengan nilai kerugian kecil, termasuk anak di bawah 18 tahun. Pencurian uang Rp 500.000,00 bisa membuat seseorang masuk penjara. Ni Made Martinin mengilustrasikan ketika seorang anak belajar melukis di sekolah, lalu anak tersebut mengambil cat temannya, dia bisa dipenjara hanya karena haraga cat/kuas tersebut dihargai Rp 500.000,00.

Penetapan Rp 500.000,00 sebagai batas tindak pidana ringan dikhawatirkan tidak mendukung Paket Reformasi Hukum Jilid II Jokowi, yaitu pengurangan *overcrowding* penjara melalui optimalisasi pidana denda dan pidana bersyarat. Padahal, Mahkamah Agung sebenarnya telah menyesuaikan batasan tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,- dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 (Perma 2/2012). Hal ini berarti bukan saja mengkriminalisasikan anak, mempidanakan mereka yang miskin dan tentunya bertentangan dengan program-program pemerintah.

Penelitian MaPPI FHUI di 2017 menunjukkan terdapat 175 perkara (dari 1.087 putusan tindak pidana terhadap harta benda di DKI Jakarta pada tahun 2015) dengan kerugian maksimal Rp 2.500.000. Namun, tidak pada satu kasuspun hakim melakukan pemeriksaan dengan acara pemeriksaan cepat dan bahkan pada 171 kasus hakim menjatuhkan putusan pidana penjara lebih dari 3 bulan. Dengan mengatur Rp 2.500.000,- sebagai batas tindak pidana ringan akan memperkuat pengaturan yang ada pada Perma 2/2012, mejaring lebih banyak orang untuk diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, mengurangi beban perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta mengurangi populasi penjara karena pelaku tindak pidana ringan tidak dikenai penahanan.

Selanjutnya penelitian BPS 2017 menyebutkan bahwa sebanyak 33% kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan dari total kejahatan pada tahun 2016 di Indonesia. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, studi PUSKAPA di 2014 menunjukkan 37% anak yang berada dalam tahanan terjerat pasal mengenai pencurian. Hal ini tentunya berkorelasi, jumlah 33% bukanlah hal yang kecil untuk kejahatan yang tanpa melibatkan kekerasan, jumlah yang hampir sama yakni 37% menjerat anak. Jika dispekulasikan dari jumlah kejahatan tanpa kekerasan tersebut bisa saja merupakan anak-anak. Negara harusnya dapat memastikan perlindungan terhadap anak baik dari akses pendidikan, dan alasan-alasan melakukan perbuatan. Selain itu, baiknya Negara menelaah lebih jauh siapa pihak yang akan terkena dampak daripada pidana yang diterapkan di dalam RKUHP.

E. Penggelandangan

Pasal 463
Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak **Kategori I.**

Pasal ini diyakini akan berpotensi mengkriminalisasi: anak jalanan, tunawisma atau gelandangan, pengemis dam Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ). Kelompok tersebut seharusnya mendapat perlindungan dan pemberdayaan dari Negara dan bukannya kriminalisasi. Padahal selama ini Negara sudah memiliki mekanisme penyuluhan di luar pidana dengan menempatkan mereka pada pusat rehabilitasi maupun tempat pelatihan.

Menurut Ni Made Martini, hal yang perlu dilakukan sebaiknya bukan dengan menempuh jalur hukum namun memperkuat sistem rehabilitasi dan mendukung upaya pemerintah baik itu pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menangani persoalan ini. Terkait dengan denda Kategori I yakni 1 juta rupiah, dianggap tidak masuk akan karena orang yang bergelandang sering kali adalah kelompok miskin. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat saat ini, terdapat 229 gelandangan dan 787 anak jalanan di Jakarta (Dinas Sosial DKI Jakarta). Hanya dalam lingkup Jakarta, setidaknya 1.000 orang terancam pidana denda.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara", dengan keberadaan pasal ini sudah barang tentu mereka yang seharusnya dipelihara oleh negara berpotensi besar malah akan dipidana. Menjadi warga masyarakat miskin bukanlah suatu tindak kriminal dan tidak selalu merupakan perbuatan jahat. Mereka adalah kelompok masyarakat miskin yang perlu untuk dilindungi dan bukan didenda hingga ancaman penjara.

Pesan Ni Made Martini untuk keseluruhan pasal yang bertalian dengan perempuan dan anak adalah: "Kami bukan menentang, tapi tolong diperhatikan aspek-aspek yang akan menyasar kelompok rentan. Tolong diperhatikan juga mengenai aparat penegak hukum kami ini apakah mereka mengerti.

Minoritas Seksual

Pasal 451
Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 454
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin: a. di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang sama jenis kelamin, yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V

Dalam kaitannya dengan Pasal yang berkaitan dengan *living law*.

Pasal 2

1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Yuli Rustinawati memulai presentasinya dengan menambahkan kategori gelandangan yang dimaksud oleh Ni Made Martini, yakni transpuan. Yuli Rustinawati juga menjabarkan terkait dengan situasi persekusi yang dihadapi mereka dengan identitas gender dan seksual orientasi yang berbeda selama kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Pasal di yang secara nyata mengekslusi kelompok rentan dengan gender dan seksual orietasi berbeda di RKUHP diyakini akan mengeskalasi tindak persekusi di daerah. Hal ini disebabkan karena pasal-pasal di dalam RKUHP secara langsung mendiskriminasi mereka yang memiliki identitas gender dan seksual orientasi berbeda.

Pasal 454 secara langsung membedakan pencabulan berdasarkan jenis kelamin. Yuli Rustinawati menyatakan bahwa pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa mereka yang dikenal sebagai LGBT adalah sekumpulan orang-orang cabul yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Hal itu dibantah secara tegas, mengingat tekanan masyarakat yang menempatkan kelompok dengan identitas gender dan seksual orietasi yang berbeda selalu sebagai pelaku. Padahal pada kenyataannya ada pihak-pihak termasuk Negara yang secara sengaja menggunakan isu seksualitas sebagai akomodasi politik.

Sejumlah 47 ujaran kebencian dari pejabat publik yang menyasar identitas gender dan seksual orientasi kelompok tertentu sepanjang desember 2017 sampai dengan februari 2018. Hal ini membuktikan tingkat *phobia* yang dialami oleh masyarakat awam juga ikut meningkat seiring dengan stigma yang direkatkan kepada kelompok ini. Ketakutan, ketidaksukaan,

kebencian, ketidakpercayaan dan ketidaknyamaan yang irasional terhadap identitas gender dan seksual orientasi berbeda disebabkan heteronormatifitas yang ada di masyarakat.

Yuli Rustinawati menyebutkan penelitian USAID dan UNDP dalam program "Hidup Sebagai LGBT di Asia" pada tahun 2013 mendata sebanyak lima peraturan daerah (Perda) diskrimininatif dan tidak ramah gender. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Riska Carolina bersama Arus Pelangi untuk kajian seksualitas, data itu meningkat sembilan kali lipatnya pada awal 2018 menjadi 45 perda diskriminatif. Hal ini seharusnya cukup membuktikan bahwa mereka dengan identitas gender dan seksual orientasi berbeda adalah kelompok yang terpinggirkan dan sayangnya Negara ikut andil dalam pembiaran tindakan kekerasan yang dialami kelompok ini.

Data Arus Pelangi menemukan bahwa 89,3% orang dengan identitas gender dan seksual orientasi berbeda pernah mengalami kekerasan fisik, 79,1% pernah mengalami kekerasan psikis dan 45.1% pernah mengalami kekerasan seksual dalam hidup mereka. Tidak hanya itu, selain mendapat kekerasan kelompok ini kurang mendapat akses yang mumpuni. Hanya sedikit dari kelompok ini yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian Yasmin Purba untuk Arus Pelangi, tidak banyak dari mereka yang cukup beruntung menyelesaikan Sekolah Menengah Atas. Hanya 24% yang terserap di sektor formal dan bekerja sebagai pegawai/buruh penuh waktu, sementara 45% lainnya bekerja secara informal dan serabutan. Sisanya tercatat ada 17% dari mereka yang tidak memiliki pekerjaan/menganggur. Penelitian ini juga menujukkan bahwa 38% identitas gender dan seksual orientasi berbeda hidup dengan pendapatan 1-2,5 juta perbulan, sementara 31% Identitas Gender dan Seksual Orientasi Berbeda masih hidup dengan pendapatan di bawah 1 juta perbulan. Hal itu membuktikan bahwa mereka yang disebut LGBT adalah kelompok rentan akan kekerasan, masyarakat miskin, kurang mendapatkan akses pendidikan dan tidak mendapatkan kemudahan mendapatkan pekerjaan yang layak.

Data tersebut di atas sudah meningkat hanya karena draft RKUHP, potensi dampaknya isu ini akan terus dipolitisasi untuk kepentingan kelompok patron dengan mengorbankan kelompok minoritas seksual ini. Yuli Rustinawati menyuarakan aspirasi kelompok identitas gender dan seksual orientasi berbeda yang mengharapkan sebagaimana yang seringkali digaungkan dalam advokasinya untuk tidak membedakan sama atau bedanya jenis kelamin seseorang dalam menentukan apakah perbuatan itu cabul atau tidak. Pembuatan di dalam undang-undang harusnya berprinsip bahwa kejahatan itu perbuatan dilarang. Menjadi diri sendiri bukan kejahatan, tapi jadi kejahatan di RKUHP dalam konteks ini yang konsekuensinya hukuman.

Minoritas Agama

Pasal 326
Setiap Orang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal ini akan memperlebar kerentanan penganut agama minoritas dan penganut agama resmi namun dengan aliran yang berbeda. Frasa "Agama di Indonesia" menimbulkan konsekuensi logis bahwa Indonesia masih menganut pengakuan pada agama tertentu,

penggunaan ini melegitimasi adanya pembatasan pada kemerdekaan untuk beragama dan berkeyakinan. Negara di sini harus memperhatikan pelanggaran dilakukan oleh *State Actor* dan *Non-State Actor.* Untuk *state actor* pelakunya bisa menjadi pejabat publik maupun aparat penegak hukum.

Indonesia telah mencantumkan Jaminan Kebebasan Beragama terhadap kelompok minoritas beragama dan berkeyakinan. Hal itu tercantum dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Amandemen UUD 1945 tentang kebebasan beragama yang tercantum dalam pasal 28E dan tercantum pula pada Undang-undang no. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 22.

Pada 2006, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Sipil and Political Rights*) yang ditetapkan pada 16 Desember 1966, terutama pasal 27; "Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidakj boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri".

Muh Abdul Darraz menyatakan bahwa penganut agama di luar agama utama di Indonesia adalah kelompok minoritas. Ia mengutip definisi agama menurut definisi Capotorti, yakni kelompok minoritas bisa dirujuk pada kelompok yang menyatakan dirinya penganut agama-agama dengan jumlah yang kecil seperti Madraisme, Permalim, Tolotang, Petuntung, Perbegu, Aluk To Dolo dan Kaharingan, tapi juga merujuk pada berbagai komunitas keagamaan kecil yang berada dalam agama besar seperti Syi'ah dan Ahmadiyyah dalam komunitas Islam.

Konsep agama menurut Muh Abdul Darraz di Indonesia, kaku dan ekslusif. Agama seringkali dikonsepsikan (sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Agama) sebagai sesuatu yang mesti berasal dari Tuhan melalui wahyu, dibawa oleh seorang Nabi, ditulis dalam kitab suci, berisi aturan perilaku (moral/akhlak), hukum, dan ibadah yang rigid. *"neither a descriptive nor an analytical term but prescriptive and normative one"* (Picard and Madinier, 2011). Frasa "Agama di Indonesia" menimbulkan konsekuensi logis bahwa Indonesia masih menganut pengakuan pada agama tertentu, penggunaan ini melegitimasi adanya pembatasan pada kemerdekaan untuk beragama dan berkeyakinan.

Jika agama dikonsepsi sebagai seperti di atas, maka Kaharingan, Aluk To Dolo, Djawa Sunda, dan Perbegu tidak dapat dikategorikan sebagai agama, karena memiliki kitab suci atau nabi dan tidak memiliki sistem ibadah yang rigid seperti dalam Islam atau Kristen. Sedangkan Clifford Geertz memberikan definisi yang berbeda di mana agama-agama lokal dikategorikan sebagai agama, bukan kultus atau tradisi dan budaya semata: *"A religion is a system of symbols which acts to establish powerful, pervasive, and long-lasting moods in men by formulating conceptions of a general order of existence and clothing those conceptions with such an aura of factuality that the moods and motivations seem uniquely realistic."*

Persoalan mengenai kategorisasi agama mana yang dapat dikatakan sebagai agama yang sah dan yang tidak sah; agama yang diakui dan agama yang belum/tidak diakui dapat menciptakan diskriminasi identitas di dalam pelayanan public. Selain itu, jika Muh Abdullah Darraz mencoba untuk menjelaskan konsep ketuhanan di dalam Pancasila Sila Pertama di

mana pemaknaan "Tuhan Yang Maha Esa" yang bias terhadap agama-agama monotheis, terutama Islam. Sila pertama yang menjadi dasar bernegara mengandung bias terhadap dominasi agama mayoritas. Agama-agama yang memiliki sistem keyakinan yang berbeda tidak dianggap sebagai agama oleh negara (Hasani dan Naipospos, 2011). Sedangkan konsep Pancasila menurut Soekarno sangat berbeda. Soekarno mementingkan bahwa pentingnya ketuhanan dan tidak menyebutkan dalam pidatonya kekhususan pada suatu agama tertentu. Hal ini menjadi suatu pertanyaan yang tidak ada habisnya mengenai siapa yang dapat menentukan agama dapat dikatakan sebagai agama yang resmi dan diakui.

Penyandang Disabilitas

Pasal 42 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Pasal 43 Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana kurang dapat dimintai pertanggungjawaban karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dapat dikurangipidananya dan dikenai tindakan.

Pusham UII sejak tahun 2010 sudah meneliti dan menulis mengenai berbagai isu kelompok rentan terutama yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Menurut Eko Riyadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan kelompok rentan perlu untuk melibatkan kelompok rentan yang menjadi fokus utama penelitian. Ada prinsip yang berbunyi *notthin about us without us* inilah yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dan pejabat publik dalam membuat maupun menerapkan suatu kebijakan.

Melihat Pasal 42 dan 43 di atas Eko Riyadi menyarankan untuk menghapus kata "menderita" dan menggantinya dengan frasa "Menyandang Disabilitas Intelektual dan/atau Mental", karena tidak selamanya penyandang disabilitas mental dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Eko Riyadi mencontohkan seorang psikopat dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas secara klinis dan dirinya mampu untuk bertanggungjawab. Ketika penyandang disabilitas intelektual menjadi pelaku dan/atau menjadi korban, maka akan ada perdebatan soal usia kalender dan usia mental. Melihat RKUHP saat ini, bunyinya masih menggunakan usia kalender. Terakhir Eko Riyadi merekomendasikan untuk mendorong perbaikan layanan untuk pengadilan Wonosari. Satu-satunya sudah didesain yang aksesible untuk disabilitas dari berbagai fasilitasnya.

Hal itu kembali pada paradigma baru berdasarkan Konvensi Hak-Hak Disabilitas yang sudah diratifikasi Indonesia. Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas *(Convention on the Rights of Person with Disabilities)* ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum PBB dengan No Resolusi 61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh negara-negara PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Pada 30 November 2011 Indonesia meratifikasi konveksi ini melalui UU No 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konveksi Hak-hak Penyandang Disabilitas pada tanggal 18 Oktober 2011. Kemudian Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Berdasarkan konvensi tersebut paradigma baru yang dimaksud yakni penyandang disabilitas hanyalah orang yang

mengalami hambatan sosial sehingga penanggulangan dan penghapusan hambatannya yang harus ditekankan.

Pasal di RKUHP tersebut masih menggunakan paradigma lama, di mana penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang mengalami kerusakan fisik dan mentalnya. Paradigma lama mengedepankan *charity* dan klinis. Konsep *charity* contohnya memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas berdasarkan kemurahan hati tanpa berusahan mengupas permasalahan tertutupnya akses yang lebih luas.

Eko Riyadi mencontohkan keterbatasan pekerjaan dalam konsep *charity* yang dulu diterapkan pemerintah, misalnya *tunanetra* dulu bekerja hanya sebagai tukang pijat dan *tunarungu* hanya bekerja sebagai tukang jahit. Itulah yang disebut dengan paradigma lama dengan konsep *charity* di mana peran pemerintah hanya sebagai relasi yang lebih tinggi. Pengertian *tuna* sendiri sebenarnya sudah tidak relevan. *Tuna* diartikan sebagai 'orang yang tidak punya' sehingga pilihan bagi mereka, penyandang disabilitas hanyalah mengharapkan belas kasih dari pemerintah.

Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas membuat terbentuknya paradigma baru. Program yang dibangun adalah *social inclusion* di mana peran pemerintah adalah sebagai pemberi akses untuk meruntuhkan hambatan sosial. Eko Riyadi menceritakan pengalamannya tentang beberapa temannya yang difable netra dan rungu yang telah menyelesaikan sekolah hingga jenjang magister. Itulah bukti dari paradigma baru jauh lebih berhasil dan memanusiakan manusia daripada paradigma lama dengan pendekatan *charity* maupun klinis.

Eko Riyadi mengungkapkan penelitian Pusham UII dengan menelaah empat kasus di Gunung Kidul. *Kasus Pertama* merupakan kasus DP. Seorang anak perempuan berumur 17 tahun dengan hidrosefalus, lumpuh layu dan dicubitus. Ia menjadi korban perkosaan oleh P. Pelaku dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000,- subsider pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; *Kasus Kedua* merupakan kasus VA. Seorang anak perempuan disabilitas intelektual dengan umur kalender 17 tahun dan usia mental sekitar 8 tahun. Ia menjadi korban perkosaan oleh EA dan SP. Para pelaku dijatuhi hukuman 9 tahun dan denda Rp. 2.000.000,-; *Kasus Ketiga* merupakan kasus NS. Perempuan dengan bibir sumbing. Ia menjadi korban perkosaan oleh EK. Pelaku dijatuhi hukuman 5 tahun.; dan *kasus keempat* adalah kasus IKS. Perempuan dengan multiple disability, penyandang disabilitas intelektual, bisu dan tuli. Ia didapati hamil dan diduga menjadi korban jual beli layanan seksual yang dilakukan oleh bibinya sendiri bernama S. Kasus ini dihentikan. S dan pelaku yang menghamili hingga kini belum diproses hukum.

Dalam catatan tersebut ditemukan angka kejahatan yang cukup tinggi yakni 300 kasus kekerasan, namun tidak banyak yang dilaporkan maupun hingga terselesaikan sampai hingga putusan pengadilan. Maka dari itu diperlukan penguatan sumber daya *stakeholder* sebagai penegak hukum. Selanjutnya Eko Riyadi juga mengkritisi kurang tersedianya mekanisme pemulihan bagi korban, menurutnya proses persidangan termasuk lembaga peradilan lebih berorientasi pada hak pelaku. Tidak hanya mengkritisi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang tidak berorientasi pada korban, Eko Riyadi juga mengungkapkan bantuan penanganan kasus oleh Organisasi Masyarakat yang tidak jarang berpotensi menghilangkan tanggung jawab negara. Menurutnya Negara tidak boleh lepas tangan dan menyerahkan perbantuan dan penguatan paradigma baru hanya pada organisasi masyarakat sipil. Negara

juga sebaiknya memberikan pelatihan yang mumpuni dan berperspektif korban untuk aparat penegak hukum dan pejabat publiknya.

Tanggapan dari Penyusun RKUHP

Reza Fikri Febriansyah perwakilan pemerintah menggantikan Dirjen PP Kemenkumham berbicara mengenai beberapa aspek krusial dan isu-isu yang menjadi perhatian khusus di masyarakat terkait RKUHP. Menurutnya pemerintah juga adalah kelompok rentan di masyarakat karena framing media yang menggebu-gebu mendiskreditkan. Sikap pemerintah dalam menanggapi ini adalah dengan lebih banyak mendengar dan menampung semua aspirasi dari partisipasi masyarakat sipil. Pemerintah membuka peluang untuk mengadakan diskusi dengan masyarakat sipil.

Pemerintah dan DPR bercita-cita ingin menyelesaikan RKUHP di tahun ini. Tepat pada hari kemerdekaan, 17 Agustus 1945. Walaupun masih memiliki beberapa kekurangan yang memerlukan untuk disempurnakan pemerintah optimis RKUHP akan disahkan karena saat ini sudah hampir rampung.

Reza Fikri Febriansyah menyebutkan isu terkait kelompok retan yang menurutnya lebih spesifik pada delik asusila. Pasal-pasal kesusilaan mendapatkan reaksi masyarakat yang cukup masif beberapa waktu lalu. Menurutnya terkait kesusilaan merupakan pertarungan paradigma. Adanya gesekan antara pandangan-pandangan universalisme dan partikularisme dalam melihat permasalahan dari kacamata HAM. Di Indonesia, menganut HAM yang partikular di mana ada pendekatan agama, adat dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Tentunya pemerintah juga akan memperhatikan gejolak masyarakat terkait dengan delik-delik kesusilaan secara lebih serius.

Delik kesusilaan menjadi sorotan sejak adanya putusan zina di bulan Desember 2017 lalu. Putusan MK di tentang pasal kesusilaan yakni terkait zina, hidup bersama dan pencabulan sesama jenis kelamin disetujui walau tidak dengan bulat bahwa pasal-pasal tersebut bukanlah kewenagan MK. Perbedaan pendapat antar hakim MK atau *disenting opinion* menimbulkan spekulasi di masyarakat dan menjadi menarik perhatian berbagai pihak termasuk pembuat kebijakan. Ide tersebut tidak menghilang dan semakin menguat di RKUHP draft februari 2017. Sehubungan dengan pasal pencabulan sesama jenis kelamin yang dikaitkan dengan kelompok LGBT, menurut Reza Fikri Febriansyah tidaklah secara spesifik merujuk golongan tertentu. Menurutnya, pasal tersebut hanya akan mempidana perbuatannya dan tidak subjeknya. Akan tetapi beberapa ahli dan data menunjukan hal yang sebaliknya. Adanya korelasi antara perbuatan dan subjek hukum yang menghasilkan stigma negatif masyarakat terhadap kelompok tertentu yang pada akhirnya memicu persekusi.

Menurut Reza Fikri Febriansyah pertarungan paradigma tidak mudah, Indonesia sangat luas dengan beragam suku bangsa, adanya kesulitan untuk menyepakati persoalan yang sifatnya multidimensi khususnya delik susila yang beririsan dengan kelompok rentan. RKUHP membuka peluang untuk kriminalisasi kelompok rentan namun menyalahkan pembuat kebijakan untuk segala sesuatunya bukanlah hal yang tepat. Dalam konteks hukum, tentunya ada substansi, struktur dan budaya hukum sehingga perlu dipilah sehingga tidak tercampur aduk antara hal yang benar-benar perlu pidana dan mana yang tidak. Menurutnya, substansi di dalam RKUHP diajukan dan dikawal oleh pemerintah dengan niat yang baik. Walaupun di dalam praktiknya sendiri bisa saja terjadi penyimpangan.

Pemerintah benar-benar memperhatikan inkonsistensi dalam perkara sidang perluasan pasal-pasal kesusilaan Nomor 46/PUU-XIV/2016. Di dalam putusan pasal-pasal kesusilaan adanya kutipan dari Kinsey yang menyebutkat *the criminal law dictatorial power must end at the door of bedroom or barn door*. Tafsirnya secara umum adalah hukum pidana harus berhenti ketika berada di depan pintu kamar. Membaca kutipan ini, menunjukan bahwa Negara tidak seharusnya hadir dalam urusan domestik privat (red-kamar tidur) tiap-tiap warga negaranya. Adanya RKUHP yang yang mengatur secara spesifik urusan pribadi warga negaranya dapat berdampak pada terkungkungnya kebebasan sipil warga negara yang merdeka.

Di satu sisi, pendapat lainnya menyebutkan bahwa perlunya perlindungan untuk menjaga kesucian dan keutuhan pertalian perkawinan. Untuk menjaga hal tersebut perlunya suatu pembaharuan hukum pidana yang tidak memperluas delik kesusilaan misalnya zina namun mengembalikan ketentuan yang dulunya dipersempit oleh Belanda selama ratusan tahun. Contoh penyempitan makna delik kesusilaan itu dapat dilihat dari delik tentang perkosaan di KUHP Belanda yang belum mengakomodor perbuatan pidana perkosaan yang dilakukan oleh perempuan kepada laki-laki. Hal ini menarik untuk didiskusikan dan dicarikan solusi dari permasalahannya.

Untuk dapat melihat persoalan-persoalan yang nyata ada di masyarakat namun tidak tersentuh, diperlukan dialog dua sisi antara partisipasi publik dengan pembuat kebijakan baik itu pemerintah dan DPR. Dalam partisipasi publik, dibagi menjadi dua kelompok masyarakat, yakni masyarakat yang tidak acuh akan isu di dalam RKUHP dan masyarakat yang berasal dari kelopok rentan yang kepentingannya ikut masuk sebagai ketentuan pidana.

Selanjutnya Reza Fikri Febriansyah menyatakan bahwa adanya peran media dalam melakukan framing untuk kerja pemerintah dalam menanggulangi potensi dampak RKUHP membuat kesan RKUHP menjadi buruk. Masyarakat menangkap frame mediannya dan bukannya esensi dari substansi RKUHP.

Terakhir Reza Fikri Febriansyah dalam presentasinya menyatakan bahwa RKUHP akan diuji atau dievaluasi setelah berlaku selama dua tahun. Dalam waktu tersebut diharapkan akan ada ruang untuk transisi dan mengatasi *culture shock* yang sudah diprediksi di masyarakat. Reza berharap waktu sampai dengan Agustus ini akan cukup menelaah tiap diskusi yang dihadiri.

Khotimun Sutanti selaku moderator pada Panel V ini mempertanyakan mengenai pelibatan masyarakat sipil terutama kelompok yang berpotensi terdampak dengan RKUHP. Reza Fikri Febriansyah menjawab bahwa pelibatan masyarakat sipil terutama kelompok rentan tidak secara langsung. Dia mengakui bahwa ini merupakan kendala namun diharapkan dengan lebih banyaknya dialog antara pemerintah dan DPR dengan masyarakat sipil seperti Konsultasi Nasional RKUHP ini dapat menjadi jembatan penghubung untuk memadukan setiap kepentingan.

Ada beberapa persoalan yang ditanyakan oleh peserta diskusi Panel V: Pengarusutamaan Perlindungan Khusus terhadap Kelompok Rentan dalam Pembaharuan Hukum Pidana, yaitu: *pertama* perempuan dengan HIV/AIDS. Persoalan mengenai Pasal Kontrasepsi di mana adanya larangan untuk menunjukan alat kontrasepsi kecuali oleh pejabat yang berwenang. Permasalahan *kedua* mengenai sosialisasi dan transparansi informasi terkait perubahan-perubahan dalam draft RKUHP. *Ketiga* jaminan Negara untuk kelompok minoritas

seksual bahwa RKUHP tidak akan berpotensi persekusi yang jauh lebih masif kepada mereka. *Keempat* terkait dengan Pasal Pengguguran Kandungan atau aborsi, tanggapan pemerintah mengenai isu ini dan sejauh mana dialog yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan korelasinya dengan program pemerintah lainnya.

Menjawab hal tersebut, Reza Fikri Febriansyah mencoba memberikan pengertian dari sudut pandang pemerintah. Sehubungan dengan perempuan dengan HIV/AIDS, pemerintah memang berusaha untuk mengatur alat pencegah kehamilan atau alat kontrasepsi agar tidak menjadi pasal yang *under criminalization*. Menurutnya terkait dengan kontrasepsi merupakan hal yang mustahil untuk dihapuskan secara total, harus ada batasan-batasan yang ideal. Jika ada penghapusan frase maka itu hanyalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sifat melawan hukum. Hal yang perlu diperhatikan adalah alasan pembenar yang diperluas. Jika tidak dibatasi maka penyebaran alat kontrasepsi akan masif. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kriminalisasi terhadap tenaga kesehatan maka memang perlu dilakukan pelatihan kepada aparat penegak hukum dan pendidikan literasi pada masyarakat.

Selanjutnya menjawab terkait dengan sosialisasi dan transparansi substansi RKUHP dan perubahannya, Reza Fikri Febriansyah tidak menjawab pertanyaan dari penanya. Reza mengembalikan pemaparannya di awal mengenai dialog antara partisipasi publik dengan pembuat kebijakan melalui seminar dan diskusi-diskusi terfokus selama ini. Menurutnya mekanisme administrasi pembahasan RKUHP ini tidaklah mudah, secara waktu perumusannya memakan waktu puluhan tahun. Perumusannya dengan dinamika perubahan yang dinamis di mana adanya kesepakatan di luar forum-forum resmi, sehingga memang untuk masyarakat cepat mengikuti perkembangan draft terbaru agak sulit. Hal ini harap untuk dipahami oleh masyarakat.

Sehubungan dengan pertanyaan mengenai dampak keberlakukan RKUHP terhadap kelompok rentan. Peserta sebagai penanya mempertanyakan mengenai batasan pemerintah mengatur hal-hal privat yang berkaitan dengan kesusilaan. Reza Fikri Febriansyah menjawab dengan menganalogikan persoalan ini dengan swalayan. Adanya keterbatasan waktu, struktur hukum dan budaya hukum yang harus dipertimbangkan. Terkait zina, perlu untuk dijaga kesucian lembaga perkawinan agar kepentingan masyarakat tidak tercemar. Perlu juga diatur mengenai struktur dan legal kultur yang bisa menerima karena persekusi sebenarnya terjadi karena pengertiannya tidak tepat di undang-undang. Menurut Reza hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

Selanjutnya terkait dengan hubungan seksual yang dilarang selain zina, menurut Reza memang sudah sepantasnya untuk dilarang tanpa membedakan heteroseksual maupun homoseksual. Walau begitu substansi di RKUHP tidak memiliki maksud untuk mengkriminalisasi kelompok dengan identitas tertentu. Manakala perbuatan tersebut dilarang di undang-undang maka sudah sepatutnya orang yang melakukan kejahatan tersebut dipenalisasi.

Terakhir Reza Fikri Febriansyah membahas mengenai makna *pro life or pro choice* dalam ketentntuan pasal aborsi. Menurutnya RKUHP merupakan induk dari hukum pidana dan diharapkan nantinya akan ada diskursus yang lebih spesifik dalam undang-undang sektoral.

Pernyataan dari Reza Fikri Febriansyah mendapat respon yang kurang ramah dari peserta yang hadir di dalam diskusi Panel V. Reza Fikri Febriansyah menyatakan bahwa isu

kesusilaan merupakan tindakan tercela tanpa melihat konteks persekusi yang akan dihadapi kelompok rentan, terutama perempuan dan minoritas seksual. Di akhir diskusi, beberapa aktivis melakukan protes kepada Reza Fikri Febriansyah dengan mengangkat kertas-kertas yang bertuliskan keberatannya terhadap ungkapan Reza. Contohnya kertas tersebut bertuliskan: "Orang dengan HIV/AIDS tidak tercela, Koruptor yang tercela". Hal ini membuktikan masih adanya kesenjangan antara komunikasi masyarakat sipil dengan pembuat kebijakan yang belum terakomodir dan dalam satu kesepahaman yang sama dalam isu-isu kelompok terkait.

BAGIAN VIII
PROFIL PELAKSANA
KONSULTASI NASIONAL PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI: Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI: Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia**; 2)** Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya**; 3)** Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; 4) Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; 2) pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat lokal; dan 3) penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Jalan Attahiriyah No. 29, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7981190 Email: infoicjr@icjr.or.id http://icjr.or.id | @icjrid | t.me/ICJRID | fb.me/ICJRID

PUSKAPA dibentuk pada awal 2010 di Universitas Indonesia, melalui kerja sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Columbia University, dan BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional). Semua yang terlibat dalam pembentukan lembaga ini ingin berkontribusi menutup kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan praktik di bidang perlindungan dan kesejahteraan anak di Indonesia.

Saat ini PUSKAPA bekerja untuk membantu pembuat kebijakan meningkatkan akses anak-anak pada kesehatan, pendidikan, keadilan, dan perlindungan sosial. Untuk, mencapai tujuan ini, kami melakukan penelitian untuk menghasilkan bukti ilmiah yang diperlukan untuk merumuskan solusi atas ketimpangan yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Selain menghasilkan penelitian berskala internasional, kami merancang, mengelola, dan mengevaluasi program-program inovatif di Indonesia, dan telah melakukan banyak advokasi kebijakan demi memenuhi hak anak-anak di Indonesia.

PUSKAPA juga berkomitmen untuk membangun kapasitas peneliti dan praktisi melalui program pascasarjana, pelatihan tematik, dan program mentoring seputar metodologi penelitian, advokasi kebijakan, dan komunikasi yang efektif. Melalui semua itu, PUSKAPA berusaha secara konsisten menempatkan isu anak, keluarga, dan kesejahteraan masyarakat dalam konteks kebijakan negara seperti pembangunan ekonomi, perlindungan sosial, dan pembangunan keberlanjutan.

Kontak :
Gedung FISIP UI Nusantara II Lantai 1,
Jl. Margonda Raya, Depok, Jawa Barat
(021) 78849181
puskapa@puskapa.org

Berdiri sejak 23 Desember 1957, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia. Lahirnya PKBI dilatarbelakangi oleh keprihatinan para pendiri PKBI, yang terdiri dari sekelompok tokoh masyarakat dan ahli kesehatan terhadap berbagai masalah kependudukan dan tingginya angka kematian ibu di Indonesia.

Gagasan tentang keluarga berencana menghadapi tantangan yang sangat besar di era tahun 1950-an. Sebagian besar masyarakat cenderung melihat keluarga berencana sebagai upaya pembatasan kehamilan semata, yang pada masa itu dinilai sebagai suatu hal yang dianggap sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang baru saja mereka nikmati.

Di sisi lain, pada periode tersebut pemerintah belum menyadari manfaat keluarga berencana bagi peningkatan kualitas bangsa. Saat itu hamil dan melahirkan ditanamkan sebagai tugas mulia perempuan untuk melahirkan jutaan generasi baru Indonesia yang akan mengelola sumber daya alam yang melimpah dan mengangkat citra Indonesia sebagai bangsa yang besar di mata dunia.

Banyaknya perempuan hamil dan melahirkan berimplikasi terhadap kesehatan perempuan yaitu tingginya angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Hal ini semakin mendorong para pendiri PKBI untuk membentuk wadah gerakan keluarga berencana di Indonesia.

Diawali dengan diskusi dengan Mrs. Dorothy Brush, anggota Field Service IPPF yang disusul oleh kunjungan Dr. Abraham Stone dan Margareth Sanger perwakilan Research Institute New York maka Dr. Soeharto ketika itu sebagai dokter pribadi Presiden Soekarno, mulai memikirkan beberapa kemungkinan untuk mendirikan sebuah organisasi keluarga berencana. Akhirnya pada tanggal 23 Desember 1957 PKBI resmi berdiri.

PKBI percaya bahwa keluarga adalah pilar utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keluarga yang dimaksud ialah keluarga yang bertanggung jawab, yaitu keluarga yang menunaikan tanggung jawabnya dalam dimensi kelahiran, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan.

Menghadapi berbagai permasalahan kependudukan dan kesehatan reproduksi dewasa ini, PKBI menyatakan bahwa pengembangan berbagai programnya didasarkan pada pendekatan yang berbasis hak sensitif gender dan kualitas pelayanan serta keberpihakan kepada masyarakat miskin dan marjinal melalui semboyan "berjuang untuk pemenuhan hak-hak seksual dan kesehatan reproduksi".

Kepekaan dan kepedulian PKBI terhadap masalah kesehatan perempuan pada gilirannya menyadarkan masyarakat untuk menempatkan KB dalam perspektif yang lebih luas, yaitu kesehatan reproduksi. Kerja keras yang terus menerus membuahkan pengakuan dunia terhadap eksistensi PKBI. Pada tahun 1969 PKBI mencatat sejarah baru sebagai anggota penuh IPPF (International Planned Parenthood Federation), sebuah lembaga federasi internasional beranggotakan 184 negara yang memperjuangkan pemenuhan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat di seluruh dunia.

Setelah melalui lima dasawarsa PKBI kini berada di 26 Provinsi mencakup 249 kabupaten/kota di Indonesia. Tantangan PKBI saat ini adalah terus konsisten dan berinovasi dalam memperjuangkan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk seluruh masyarakat khususnya untuk kelompok yang terpinggirkan.

Kontak :
Wisma PKBI
Jl. Hang Jebat III/F Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 7207372
Email: ippa@pkbi.or.id
Fb: Suara PKBI | twitter: @suarapkbi | Ig: Suara PKBI



Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) adalah lembaga sosial/nirlaba yang didirikan pada tanggal 19 Juni 2001 di Jakarta oleh para aktivis yang peduli terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dengan cara merespon langsung berbagai isu sekitar kesehatan reproduksi dan hak-hak sesksualitas perempuan yang saat ini dianggap kontroversial. Dalam perjalanannya selanjutnya, YKP menjalankan strategi yang sistematis difokuskan pada pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan yang masih terabaikan.

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjamin setiap perempuan mendapatkan hak-hak reproduksinya tanpa diskriminasi, perlakukan buruk, dan tekanan serta kekerasan dari pihak manapun sehingga terbebas dari eksploitasi, kesakitan dan kematian sia-sia.

Misi

1. Mengupayakan terjaminnya perlindungan hukum bagi perempuan, anak perempuan, kaum muda, kelompok minoritas, kelompok disabilitas untuk dapat menikmati hak seksualitas dan reproduksinya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
2. Mewujudkan akses universal pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu dan terjangkau bagi perempuan dan kelompok marjinal tanpa diskriminasi.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas hak-hak reproduksi dan persamaan derajad perempuan dan laki-laki agar mereka mampu secara aktif menuntut hak-hak kesehatan reproduksinya.
4. Mendesak berbagai pihak yang bertanggungjawab untuk menurunkan angka kematian ibu.
5. Memperkuat kapaitas organisasi dan kelembagaan YKP agar terus dapat menjadi organisasi yang efektif untuk mengupayakan perubahan sesui visi yang telah ditetapkan dengan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

Kontak

Jl. Kaca Jendela II No. 9, Rawa Jati Kalibata, Jakarta 12750
Phone +62 21 790 2112
Fax +62 21 790 2102
Yayasan.ykp@gmail.com

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP. RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2016-2018, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah ELSAM, AJI, LBH Pers, Imparsial, KontraS, ICW, HuMA, PBHI, LeIP, LBH Jakarta, PKBI, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Wiki DPR, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MaPPI FHUI, CDS, ILR, ICEL, Rumah Cemara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, Ecpat Indonesia, ILRC, Epistema Institute, Yayasan Kesehatan Perempuan, Aliansi Satu Visi, PKNI.